



PUTUSAN

Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **FRANSISKUS LUSIANAK**;
2. Tempat lahir : Bintuni;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 20 Juli 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Irarutu III, RT.001, RW.000, Kel.Irarutu III, Kec. Babo, Kab. Teluk Bintuni, Prov. Papua Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 November 2023;

Hal. 1 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari terhitung sejak tanggal 04 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat terhitung sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat terhitung sejak tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 15/Pen.Pid/2024/PT MNK tanggal 01 Maret 2024 berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 01 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 19/Pen.Pid/2024/PT MNK tanggal 18 Maret 2024 berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2024/PT.MNK tanggal 03 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2023/PT. MNK tanggal 03 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-05/BINTUNI/09/2023 tertanggal 07 September 2023, atas diri Terdakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa **Terdakwa** selaku Pelaksana Pekerjaan dari CV. BITI ONAR bersama-sama dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni serta Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H.**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya:

Yang secara melawan hukum:

- Bahwa sekiranya pada awal tahun 2021 Terdakwa mendapatkan informasi via komunikasi telpon dari teman-teman/kolega Terdakwa di Jakarta yang sering berkomunikasi memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni ada Kegiatan yang berasal dari Kementerian Desa R.I., kemudian Terdakwa balik ke Bintuni dan melakukan koordinasi dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa ada informasi dari pusat

Hal. 3 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



terkait kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan **“apakah kami bisa terlibat dalam kegiatan tersebut”** lalu Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampaikan bahwa **“nanti di cek dulu apa benar atau tidak, sudah masuk atau belum”**. Setelah itu dari hasil komunikasi ternyata ada kegiatan tersebut lalu Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada perusahaan? **lalu Terdakwa sampaikan nanti pakai perusahaan lain**. Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa masukkan profil perusahaan CV. BITI ONAR Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni melalui Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bisa mengikuti proses pengadaannya. Kemudian dari pihak Dinas Perhubungan melakukan proses selanjutnya terkait dengan pengadaannya lalu Terdakwa diinformasikan oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa CV. BITI ONAR ditetapkan sebagai Pihak yang akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi OSCAR BOHO selaku Wakil Direktur CV. BITI ONAR untuk meminjam Bendera/Profil Perusahaan CV. BITI ONAR dalam rangka melaksanakan Kontrak Pengadaan Angkutan Pedesaan sebanyak 2 (dua) unit pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian Terdakwa melakukan komunikasi kepada Saksi OSCAR BOHO sekiranya pada Maret 2020 melalui via telepon kepada Saksi OSCAR BOHO, “Adek, saya pinjam bendera dulu untuk kegiatan pengadaan”. Atas Permintaan tersebut Saksi OSCAR BOHO menyanggupi permintaan Terdakwa dengan meminjamkan bendera perusahaan CV. BITI ONAR untuk dimasukkan sebagai penyedia dalam Kontrak Pengadaan Angkutan Pedesaan senilai Rp1.325.000.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa sekitar bulan Juni 2021 datang menghadap kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantor Dinas Perhubungan

Hal. 4 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan meminta agar pelaksanaan Kontrak Pengadaan Mobil Pedesaan senilai Rp1.325.000.000,00 dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Permintaan tersebut dikabulkan oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan syarat "agar pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan secara hati-hati." Selanjutnya Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas peminjaman Bendera CV. BITI ONAR tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantu kepada Saksi RUDOLF MAILOA untuk membuat *draft* atau konsep kontrak kemudian setelah jadi konsep kontrak tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pelajari. Setelah dipelajari kemudian disetujui oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya *draft*/konsep kontrak tersebut Terdakwa *print* dan *copy* untuk diperbanyak dan ditandatangani dengan tahapan proses selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa mengundang CV. BITI ONAR agar memasukan penawaran sebagai Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 dengan Surat Undangan Penawaran Penyedia No. 01/DISHUBPENG.MOBIL/POKJA/VI/2021/2021. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor: 02/BAP.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut Penyedia Jasa yang memasukan penawaran hanya CV. BITI ONAR. Kemudian pada tanggal, 17 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 03/BAPEM.DOK-P/POKJA/VI/ 2021 tanggal 17 Juni 2021. Dalam Berita

Hal. 5 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara tersebut Penyedia Jasa yang menandatangani daftar hadir hanya CV. BITI ONAR. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Hasil Penawaran Nomor: 04/BAPH.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut CV. BITI ONAR memenuhi syarat dengan nilai koreksi hasil Evaluasi Penawaran sebesar Rp1.325.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Surat Keputusan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 05/Penetapan/Peng.Mobil/Pokja/VI/2021 tentang Penetapan Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021. Kemudian dengan Surat Keputusan tersebut menetapkan CV. BITI ONAR sebagai Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sekitar bulan Juni 2021 datang menghadap kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan meminta agar pelaksanaan Kontrak Pengadaan Mobil Pedesaan senilai Rp1.325.000.000,00 dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Permintaan tersebut dikabulkan oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan syarat "agar pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan secara hati-hati". Selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas peminjaman Bendera CV. BITI ONAR;
- Bahwa berdasarkan tahapan-tahap pelaksanaan pengadaan atas Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni TA. 2021 Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 06/SPPBJ/PPK/VI/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan

Hal. 6 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dengan menunjuk CV. BITI ONAR sebagai penyedia dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut;

- Bahwa semua dokumen dalam tahapan pengadaan yang ada didalam kontrak untuk Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan TA. 2021 yang dibuat oleh Terdakwa tidak pernah dilakukan hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi kontrak saja sedangkan substansi kegiatan atau pekerjaan tidak benar-benar dilaksanakan, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisiensi;
- b. Efektif;
- c. Tranparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel.

Pasal 7:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait;

Hal. 7 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
 - g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/DAK-DISHUB/KONTRAK-P.MOBIL-PDS/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dari Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada pokoknya untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2021 terhitung sejak tanggal 23 Juni 2021 dalam jangka waktu pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender;
 - Bahwa Terdakwa telah memalsukan tanda tangan dari Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR dengan menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/DISHUB/BAP-P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 bersama-sama dengan Saksi BEATA K. SIKTEUBUN selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan dan Saksi VICTOR E RIRIHENA, S.E., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni;
 - Bahwa selain itu Saksi BEATA K. SIKTEUBUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Terdakwa telah memalsukan tanda tangan dari Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) Nomor: 01/DISHUB/PPTK/BAPKP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)

Hal. 8 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021 yang tidak sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya dilapangan dengan sepengetahuan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa ketika 2 (dua) unit Mobil Pedesaan belum diserahkan terimakan dari Terdakwa selaku pelaksana CV. BITI ONAR kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) proses pencairan sudah dilakukan 100%. Selanjutnya terhadap Pengadaan 2 (dua) Unit Mobil Pedesaan, sekiranya pada tanggal 15 Juli 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni telah mengajukan SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang di tandatangani oleh Saksi BEATA K. SIKTEUBUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi ALRIZAL KOKOP, A.Md. Pel., selaku Bendahara Pengeluaran padahal fisik kendaraan tidak ada kemudian Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk dibuat Penagihan 100%, dengan diajukan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli yang ditanda tangani oleh Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 diantar oleh Saksi ALRIZAL KOKOP, A.Md. Pel., selaku Bendahara Pengeluaran ke BPKAD Kab. Teluk Bintuni untuk dicairkan anggarannya untuk pembayaran sebesar 100% kepada CV. BITI ONAR melalui Rekening pada Bank Papua Cabang Bintuni dengan nomor rekening 301.01.10.01613.4 dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 9 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengajukan dokumen-dokumen SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021, tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 tanpa dilampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni dan langsung diproses SP2D Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 03 September 2021 yang diterbitkan oleh Saksi LARAS NURYANI, S.E., M.M., selaku Kuasa BUD;
- Bahwa seharusnya Saksi LARAS NURYANI, S.E., M.M., selaku Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 03 September 2021 dengan Nilai Pengeluaran Rp1.325.000.000,00, Pajak PPN & PPH Rp138.522.726,00, Jumlah Realisasi Rp1.186.477.274,00 karena pihak Dinas Perhubungan tidak melampirkan dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni yang mana pembayaran tersebut diatas tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa sehingga Dokumen dan Lampiran Dokumen yang diajukan tersebut tidak lengkap dan tidak sah, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:
 1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.;
 2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

“Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.;

Hal. 10 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



3. Ketentuan BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan, huruf Q, angka 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

"Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila:

- 1) *Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;*
- 2) *Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.*

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPKP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor: 01/TAG/PENG-MOBIL/DISHUB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021, dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/DISHUB/BAP-P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 bersama-sama dengan Saksi BEATA K. SIKTEUBUN selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan, Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR dan Saksi VICTOR E RIRIHENA, S.E., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni sehingga telah memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa sebesar Rp350.808.000 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah).

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan

Hal. 11 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kabupaten Teluk Bintuni No. 2.15.0.00.0.00.01/001/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan uraian Alat Angkut Darat Bermotor Lainnya (Spesifikasi: Pengadaan Mobil Pedesaan 2 (dua) Unit senilai Rp1.330.000.000,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp386.477.274,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat Nomor: PE.03.03/LHP-419/PW27/5/2022 tanggal 05 Desember 2022.

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

- Bahwa pada TA. 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni telah tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni No. 2.15.0.00.0.00.01/001/2021 tanggal 01 Maret 2021 dengan uraian Alat Angkut Darat Bermotor Lainnya (Spesifikasi: Pengadaan Mobil Pedesaan 2 (dua) Unit senilai Rp1.330.000.000,00;
- Bahwa sekiranya pada awal tahun 2021, Terdakwa mendapatkan informasi via komunikasi telpon dari teman-teman/kolega Terdakwa di Jakarta yang sering berkomunikasi memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni ada Kegiatan yang berasal dari Kementerian Desa R.I., kemudian Terdakwa balik ke Bintuni dan melakukan koordinasi dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa ada informasi dari pusat terkait kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan "apakah kami bisa terlibat dalam kegiatan tersebut" lalu Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampaikan bahwa "nanti di cek dulu apa benar atau tidak, sudah masuk atau belum". Setelah itu dari hasil komunikasi ternyata ada

Hal. 12 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kegiatan tersebut lalu Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada perusahaan? lalu Terdakwa sampaikan nanti pakai perusahaan lain. Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa masukkan profil perusahaan CV. BITI ONAR Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni melalui Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bisa mengikuti proses pengadaannya. Kemudian dari pihak Dinas Perhubungan melakukan proses selanjutnya terkait dengan pengadaannya lalu Terdakwa diinformasikan oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa CV. BITI ONAR ditetapkan sebagai Pihak yang akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi OSCAR BOHO selaku Wakil Direktur CV. BITI ONAR untuk meminjam Bendera/Profil Perusahaan CV. BITI ONAR dalam rangka melaksanakan Kontrak Pengadaan Angkutan Pedesaan sebanyak 2 (dua) unit pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian Terdakwa melakukan komunikasi kepada Saksi OSCAR BOHO sekiranya pada Maret 2020 melalui via telepon kepada Saksi OSCAR BOHO, "Adek, saya pinjam bendera dulu untuk kegiatan pengadaan". Atas Permintaan tersebut Saksi OSCAR BOHO menyanggupi permintaan Terdakwa dengan meminjamkan bendera perusahaan CV. BITI ONAR untuk dimasukkan sebagai penyedia dalam Kontrak Pengadaan Angkutan Pedesaan senilai Rp1.325.000.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa sekitar bulan Juni 2021 datang menghadap kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan meminta agar pelaksanaan Kontrak Pengadaan Mobil Pedesaan senilai Rp1.325.000.000,00 dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Permintaan tersebut dikabulkan oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan syarat "agar pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan

Hal. 13 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



secara hati-hati.” Selanjutnya Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas peminjaman Bendera CV. BITI ONAR tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi RUDOLF MAILOA untuk membuat draft atau konsep kontrak kemudian setelah jadi konsep kontrak tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pelajari. Setelah dipelajari kemudian disetujui oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya *draft*/konsep kontrak tersebut Terdakwa *print* dan *copy* untuk diperbanyak dan ditandatangani dengan tahapan proses selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa mengundang CV. BITI ONAR agar memasukan penawaran sebagai Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 dengan Surat Undangan Penawaran Penyedia No. 01/DISHUBPENG.MOBIL/POKJA/VI/2021/2021. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 02/BAP.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut Penyedia Jasa yang memasukan penawaran hanya CV. BITI ONAR. Kemudian pada tanggal, 17 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 03/BAPEM.DOK-P/POKJA/VI/ 2021 tanggal 17 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut Penyedia Jasa yang menandatangani daftar hadir hanya CV. BITI ONAR. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Hasil Penawaran Nomor 04/BAPH.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 17 Juni

Hal. 14 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2021. Dalam Berita Acara tersebut CV. BITI ONAR memenuhi syarat dengan nilai koreksi hasil Evaluasi Penawaran sebesar Rp1.325.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Surat Keputusan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 05/Penetapan/ Peng.Mobil/Pokja/VI/2021 tentang Penetapan Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021. Kemudian dengan Surat Keputusan tersebut menetapkan CV. BITI ONAR sebagai Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan;

- Bahwa berdasarkan tahapan-tahap pelaksanaan pengadaan atas Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni TA. 2021 Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 06/SPPBJ/PPK/VI/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan dengan menunjuk CV. BITI ONAR sebagai penyedia dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) tidak pernah melakukan tahapan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut dan yang dilakukan oleh Saksi RUDOLF MAILOA hanya menyerahkan dokumen-dokumen/draf kontrak dan draf administrasi pengadaan penunjukan langsung untuk Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 melalui whatshap ke nomor handphone Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencetak dokumen-dokumen tersebut dan mengantarkan draf administrasi pengadaan penunjukan langsung untuk Kelompok Kerja (Pokja) tanda tangani di rumahnya Saksi Hentje Salamahu. Kemudian dokumen-dokumen yang ditanda tangani oleh Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2021 adalah hanya untuk

Hal. 15 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



memenuhi kelengkapan administrasi kontrak saja sedangkan substansi kegiatan pelaksanaan pengadaan penyedia dengan metode penunjukan langsung tidak pernah dilaksanakan. Dan terhadap dokumen-dokumen pengadaan tersebut Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR tidak pernah menandatangani dan yang menandatangani seluruh dokumen-dokumen tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sekiranya pada tanggal 23 Juni 2021 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/DAK-DISHUB/KONTRAK-P.MOBIL-PDS/VI/2021 yang ditandatangani Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR. Namun yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR Terdakwa dengan memalsukan tandatangan dari Saksi IRENE ELISABETH AGOFA serta mengetahui VICTOR E. RIRIHENA, S.E., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/DAK-DISHUB/KONTRAK-P.MOBIL-PDS/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2021 terhitung sejak tanggal 23 Juni 2021 dalam jangka waktu pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak awal sudah mengkondisikan pelaksanaan kegiatan dimaksud agar yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa, hal ini terlihat dari proses pembuatan dokumen administrasi seperti HPS, RAB, Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang semuanya dibuat oleh Terdakwa sehingga Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., sebagai Kuasa

Hal. 16 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA), Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa dan BEATA K. SIKTEUBUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan hanya untuk menandatangani dokumen-dokumen dimaksud;

- Bahwa selanjutnya berawal ketika Terdakwa bisa memesan Unit Kendaraan Mobil Pedesaan kepada PT. FARDANA BERLIAN PAPUA yakni sekitar bulan Mei tahun 2021. Dimana Saksi SITI ROMLAH selaku Direktur PT. FARDANA BERLIAN PAPUA diperkenalkan oleh Sdr. WILLIAM KASIM yang berdomisili di Manokwari kepada Sdr. RETNO. Selanjutnya Sdr. RETNO menelpon Saksi SITI ROMLAH dengan menyampaikan "saya mau membeli kendaraan untuk plat merah", kemudian Saksi SITI ROMLAH menyampaikan "ini pengadaannya lelang atau penunjukan langsung". Selanjutnya Sdr. RETNO menyampaikan kalau ini "penunjukan langsung". Setelah itu Sdr. RETNO menyampaikan kalau "nanti ya saya sambungkan dengan orang dinas".
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sdr. RETNO kembali menghubungi Saksi SITI ROMLAH dan saat Sdr. RETNO bersamaan dengan Terdakwa lalu Sdr. RETNO menyampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH kalau "saya cari mobil angkutan pedesaan". Dan Saksi SITI ROMLAH menanyakan kembali "berapa anggarannya di DPA untuk pengadaan kendaraan". Kemudian Sdr. RETNO menyampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH "mbak ngga perlu tahu sampai disitu". Setelah itu Sdr. RETNO meminta gambar-gambar contoh mobil pedesaan yang pernah di jual oleh PT. FARDANA BERLIAN PAPUA kepada Saksi SITI ROMLAH. Kemudian setahu Saksi SITI ROMLAH yang akan membeli adalah Sdr. RETNO, sehingga Saksi SITI ROMLAH tawarkan kepada Sdr. RETNO beberapa harga yang sesuai dengan tipe mobil pedesaan yakni ada yang harga Rp700.000.000,00 ada yang Rp500.000.000,00 dan yang terendah harga Rp400.000.000,00 lalu dinegosiasi oleh Sdr. RETNO masalah harga sehingga Saksi SITI ROMLAH menyanggupi diharga Rp380.000.000,00/ unit. Setelah disetujui kemudian beberapa hari

Hal. 17 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kemudian Sdr. RETNO kembali menelpon Saksi SITI ROMLAH dan disambungkan dengan Terdakwa, kemudian Saksi SITI ROMLAH bertanya kepada Terdakwa. "pak apakah sudah benar harga mobil pedesaan yang diminta oleh Sdr. RETNO, takutnya keliru karena di papua pakenya double gardan". Setelah itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi SITI ROMLAH, "berapa harga yang double Gardan" lalu Saksi SITI ROMLAH menyampaikan "kalau yang double gardan dengan tipe triton dengan karoseri di estimasi harga sekitar Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp550.000.000,00". Mendengar harga tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH "kalau harga mobilnya segitu, dananya ngga cukup" sehingga Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi SITI ROMLAH, "ya sudah "ibu saya sepakat saja dengan mobil pedesaan yang diharga Rp380.000.000,00";

- Bahwa selanjutnya Saksi SITI ROMLAH menyampaikan kalau diharga Rp380.000.000,00 itu dengan tipe mobil Mitsubishi Triton GLX Singel Cabin 4x2 dan harga tersebut sudah termasuk PPN, Ongkos/biaya pengiriman sampai ke Bintuni dan Biaya pengurusan legalitas kendaraan baru di Bintuni (BPKB dan STNK) dan penyampaian Saksi SITI ROMLAH tersebut disetujui oleh Terdakwa. Kemudian Saksi SITI ROMLAH mengirimkan Draft Kesepakatan Perjanjian Jual Beli kendaraan kepada Terdakwa via Whatsapp. Yang mana penawaran Saksi SITI ROMLAH dalam surat perjanjian tersebut hanya berlaku 2 (dua) hari, didalam Draft Perjanjian tersebut, pembayaran uang muka yang harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah 40% dari nilai pembelian kendaraan yang disepakati untuk 2 (dua) Unit di harga Rp760.000.000,00 adalah sebesar Rp304.000.000,00 setelah Draft tersebut dipelajari oleh Terdakwa dan disetujui maka Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII/2021 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SITI ROMLAH selaku CEO PT. FARDANA BERLIAN PAPUA tertanggal 05 Juli 2021 dan dikirim kembali kepada Saksi SITI ROMLAH via WA, namun ternyata uang muka sesuai perjanjian harus dibayar dalam jangka waktu 2 (dua) hari yakni,

Hal. 18 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2021 setelah perjanjian ditandatangani, ternyata tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa karena Unit mobil sudah terlanjur ditebus dengan menggunakan dana perusahaan milik PT. FARDANA BERLIAN PAPUA dan untuk menindaklanjuti komitmen Saksi SITI ROMLAH dengan Terdakwa walaupun uang muka belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga Saksi SITI ROMLAH intens menghubungi Terdakwa untuk segera membayar uang muka, karena sudah didesak sehingga Terdakwa lalu mentransfer uang muka hanya sebesar Rp30.000.000,00 sekiranya tanggal 8 Juli 2021. Selanjutnya Terdakwa tidak ada kabar sehingga Saksi SITI ROMLAH terus mengejar kejelasan dari Terdakwa untuk segera melunasi uang muka yang sudah disepakati dan seringkali Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH, "sabar bu, tolong dibantu dulu" kemudian sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi SITI ROMLAH sudah menebus Sasis mobil sebanyak 2 (dua) Unit ditahun 2021, namun karena tidak ada kabar yang jelas dari Terdakwa sehingga Saksi SITI ROMLAH hanya membuat 1 (satu) Unit Mobil mobil pedesaan dan 1 (satu) Unit sasisnya Saksi SITI ROMLAH jual kepada pihak lain karena kami khawatir Terdakwa tidak dapat memenuhi komitmennya kepada Saksi SITI ROMLAH selaku CEO PT. FARDANA BERLIAN PAPUA. Sehingga Saksi SITI ROMLAH hanya membuat 1 (satu) Unit Mobil mobil pedesaan dan 1 (satu) Unit sasisnya Saksi SITI ROMLAH jual kepada pihak lain karena kami khawatir Terdakwa tidak komitmen. Kemudian Saksi SITI ROMLAH setelah menebus Sasis mobil sebanyak 2 (dua) Unit ditahun 2021, namun karena tidak ada kabar yang jelas dari Terdakwa sehingga Saksi SITI ROMLAH hanya membuat 1 (satu) Unit Mobil mobil pedesaan dan 1 (satu) Unit sasisnya Saksi SITI ROMLAH jual kepada pihak lain karena Saksi SITI ROMLAH khawatir Terdakwa tidak dapat memenuhi komitmennya kepada Saksi SITI ROMLAH selaku CEO PT. FARDANA BERLIAN PAPUA;

Hal. 19 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekiranya tanggal 15 September 2021, Terdakwa datang Kantor PT. FARDANA BERLIAN PAPUA di Surabaya untuk membayar uang muka yang sudah disepakati dan saat itu Terdakwa membayar tunai kepada Saksi SITI ROMLAH selaku CEO PT. FARDANA BERLIAN PAPUA sebesar Rp380.000.000,00;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut dilakukan kemudian Saksi SITI ROMLAH mengirim 1 (satu) unit yang sudah jadi tersebut sekitar akhir bulan September 2021 ke Manokwari. Setelah Terdakwa membayar, kemudian 1 (satu) mobil tersebut telah Saksi SITI ROMLAH kirim namun, Saksi SITI ROMLAH masih sempat ragu apakah nanti sisa 1 (satu) yang dipesan oleh Terdakwa biasa dibayar lagi kalau atau tidak;
- Bahwa Saksi SITI ROMLAH sempat ingin mengembalikan kelebihan pembayaran dari Terdakwa untuk sisa 1 (satu) Unit mobil, namun karena Terdakwa memohon terus kepada Saksi SITI ROMLAH dan menunjukkan kepada Saksi SITI ROMLAH berkas proyek dengan nilai yang besar sehingga Saksi SITI ROMLAH tergerak untuk menyelesaikan sisa 1 (satu) unit lagi yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH, bahwa Terdakwa sedang mengurus tagihan pekerjaan di Jakarta dan sisa uangnya tidak usah dikembalikan. Selanjutnya, karena diyakinkan oleh Terdakwa sehingga Saksi SITI ROMLAH memesan 1 (satu) Unit sasis lagi namun karena sasis keluaran tahun 2021 sudah habis terjual dipabrik sehingga Saksi SITI ROMLAH memesan sasis keluaran tahun 2022 yang dipabrik dicetak sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah Saksi SITI ROMLAH memperoleh sasis tersebut langsung dibawa ke karoseri dan dipasangkan dengan karoseri yang sudah jadi sebelumnya sehingga diawal tahun 2022 atau sekitar bulan Januari 2022 masih sisa 1 (satu) Unit mobil pedesaan tersebut sudah selesai dikerjakan. Setelah unit siap ternyata Terdakwa belum juga menambah pembayaran untuk pelunasannya 1 (satu) unit tersebut;
- Bahwa Saksi SITI ROMLAH tetap mengirim 1 (satu) unit mobil ke Manokwari sehingga pada saat bulan Februari 2022 Mobil Pedesaan

Hal. 20 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



sudah ada di Manokwari namun Saksi SITI ROMLAH tidak memberitahukan kepada Terdakwa. Sebenarnya 1 (satu) mobil pedesaan tersebut tidak ingin Saksi SITI ROMLAH kirim namun karena Terdakwa memohon-mohon lagi kepada Saksi SITI ROMLAH dengan bantuan Sdr. YUSUF MANILET sehingga Saksi SITI ROMLAH bersedia mengirim 1 (satu) unit tersebut ke Bintuni;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sampai di Bintuni Terdakwa tidak juga membayar dan tidak merespon komunikasi dari Saksi SITI ROMLAH sehingga dari perusahaan berinisiatif untuk menarik 1 (satu) unit mobil pedesaan tersebut dengan memberikan surat kuasa kepada Saksi IHLASAN di Bintuni untuk menarik dan mengamankan 1 (satu) mobil pedesaan tersebut dikarenakan Terdakwa sudah lama tidak menepati janjinya kepada Saksi SITI ROMLAH;
- Bahwa sekiranya tanggal 19 September 2022 Terdakwa membayar 1 (satu) Unit tersebut dengan mentransfer langsung ke Nomor Rekening: 00000587-01-000699-30-2 milik PT. FARDANA BERLIAN PAPUA sebesar Rp390.000.000,00 di karenakan harga sasis 2021 dan 2022 sudah berbeda sehingga ada penambahan harga sekitar Rp40.000.000,00 yang terdiri dari kenaikan harga sasis sebesar Rp20.000.000,00 dan karoseri Rp20.000.000,00;
- Bahwa jenis dan harga per unit kendaraan yang dipesan tersebut adalah Tipe Mitsubishi TRITON SC GLX MT 4 x 2 Single Cabin dengan harga perunit Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat Terdakwa memesan Unit kepada PT. FARDANA BERLIAN PAPUA dan diminta yang harganya dibawah Rp400.000.000,00. dan pertama kali Terdakwa memesan Unit Kendaraan kepada PT. FARDANA BERLIAN PAPUA sekitar Bulan Juni 2021;
- Bahwa harga katalog Unit yang dipesan oleh Terdakwa apabila sampai ke Bintuni tanpa karoseri Rp345.000.000,00 namun apabila ditambah dengan karoseri Rp85.000.000,00 sehingga totalnya menjadi Rp430.000.000,00;
- Bahwa harga real unit kendaraan yang ditawarkan oleh PT. FARDANA BERLIAN PAPUA kepada Terdakwa adalah harga per unit kendaraan

Hal. 21 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp380.000.000,00 namun karena ada kenaikan maka ada penambahan sebesar Rp20.000.000,00/Unit sesuai dengan Penawaran yang PT. FARDANA BERLIAN PAPUA serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa harga real unit kendaraan yang ditawarkan oleh PT. FARDANA BERLIAN PAPUA kepada Terdakwa sebesar Rp380.000.000,00/Unit sudah termasuk biaya Pengiriman sampai ke Bintuni, biaya Pengurusan Legalitas Kendaraan berupa BBN-KB, STNK dan Pajak PPN 10% sampai tercetak STNK dan BPKB Atas nama Pemesan;
- Bahwa awalnya untuk 2 (dua) Unit kendaraan tersebut yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. FARDANA BERLIAN PAPUA adalah sebesar Rp410.000.000,00 yang dibayarkan sebanyak 2 Tahap yakni Tahap Pertama Rp30.000.000,00 sesuai dengan Kwitansi Nomor: 07.001/VII.21 tanggal 08 Juli 2021 Pembayaran Tunai ke-1 Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 dan Tahap Kedua Rp380.000.000,00 sesuai dengan Kwitansi Nomor: 07.001/IX.21 tanggal 15 September 2021 Pembayaran Tunai ke-2 Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 telah dibayarkan 100% yang dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditransfer ke rekening Bank Papua Cabang Bintuni milik CV. BITI ONAR Nomor: 301.0110.01613-4;
- Bahwa terhadap Pengadaan 2 (dua) Unit Mobil Pedesaan, pada tanggal 15 Juli 2021 Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni telah menerima Surat Nomor: 01/TAG/PENG-MOBIL/DISHUB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan perihal Permohonan Pembayaran 100% yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komiten Pengadaan Mobil Pedesaan. Selanjutnya diterbitkan Berita Cara Pembayaran Nomor : 03/DISHUB/BAP-P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kemudian mengajukan SPP-LS Surat

Hal. 22 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021, tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Saksi BEATA K. SIKTEUBUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi ALRIZAL KOKOP, A.Md. Pel., selaku Bendahara Pengeluaran padahal fisik kendaraan tidak ada kemudian Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk dibuat Penagihan 100%, dengan diajukan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli yang ditandatangani oleh Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021, tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 diantar oleh Saksi ALRIZAL KOKOP, A.Md. Pel., selaku Bendahara Pengeluaran ke BPKAD Kab. Teluk Bintuni untuk dicairkan anggarannya untuk pembayaran sebesar 100% kepada CV. BITI ONAR melalui Rekening pada Bank Papua Cabang Bintuni dengan nomor rekening 301.01.10.01613.4 dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam mengajukan dokumen-dokumen SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021, tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 tanpa dilampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni namun Saksi LARAS NURYANI, S.E., M.M., selaku Kuasa BUD tetap menerbitkan SP2D Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 3 September 2021;

Hal. 23 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Saksi LARAS NURYANI, S.E., M.M., selaku Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 3 September 2021 dengan Nilai Pengeluaran Rp1.325.000.000,00 Pajak PPN & PPH Rp138.522.726,00 Jumlah Realisasi Rp1.186.477.274,00 karena pihak Dinas Perhubungan tidak melampirkan dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni yang mana pembayaran tersebut diatas tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggaran Pengadaan Mobil Pedesaan masuk ke rekening CV. BITI ONAR di Bank Papua Cabang Bintuni dengan Nomor rekening 301.011006314 pada tanggal 03 September 2021 sesuai nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yakni Rp1.186.477.274,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) kemudian terhadap anggaran tersebut Saksi OSCAR BOHO melakukan penarikan tunai dari rekening CV. BITI ONAR dengan menggunakan cek giro perusahaan CV. BITI ONAR dengan Nomor Cek. CE 523302 senilai Rp1.186.400.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp77.274,00 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dalam rekening perusahaan setelah itu Saksi OSCAR BOHO dan Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR mengambil fee peminjaman perusahaan sebesar 3% yakni sekitar Rp35.592.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) maka sisanya dari dilakukan penarikan tunai yakni sebesar Rp1.150.808.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) selanjutnya Saksi OSCAR BOHO langsung lakukan setor tunai ke rekening Tabungan Terdakwa di Bank Papua Bintuni dengan nomor rekening 301.0201200775 sesuai dengan Aplikasi Setor Bank Papua tertanggal 03 September 2021;

Hal. 24 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan Nomor: 02/DAK-DISHUB/SPMK-P. MOBIL-PDS/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021. Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), tanggal mulai kerja 23 Juni sampai dengan 25 September 2021 dengan waktu penyelesaian 100 hari kalender pekerjaan harus selesai. Namun dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/BAST-BO/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku pihak pertama yang menyerahkan kendaraan bermotor roda 4 (empat) 1 (satu) Unit Merk/Type Mitsubishi Triton SC GLX (4X2) MT (angkutan pedesaan) dengan Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606, Warna Hitam dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 003/BAST-BO/IV/2022 tanggal 9 April 2022 Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku pihak pertama yang menyerahkan kendaraan bermotor roda 4 (empat) 1 (satu) Unit Merk/Type Mitsubishi Triton SC GLX (4X2) MT (angkutan pedesaan) dengan Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761, Warna Putih kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pihak Kedua yang menerima 2 (dua) unit mobil tersebut;
- Bahwa untuk Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/BAST-BO/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 003/BAST-BO/IV/2022 tanggal 9 April 2022 yang ditanda tangani oleh Saksi IRENE ELISABETH AGOFA ternyata itu tandatangan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan tersebut sudah PT. FARDANA BERLIAN PAPUA serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2021 dan Unit yang ke-2 sebenarnya sudah berada di Manokwari sejak bulan Januari 2022 namun masih berada di parkir/gudang PT. FARDANA BERLIAN PAPUA di Manokwari dan belum diserahkan kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan komitmen pembayaran yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi SITI ROMLAH sehingga bisa menyerahkannya unit yang ke-2 pada Tanggal 22 April 2022;

Hal. 25 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi SITI ROMLAH selaku Direktur PT. FARDANA BERLIAN PAPUA merasa dirugikan dengan adanya perjanjian terhadap komitmen atas pembelian Unit mobil angkutan pedesaan yang dipesan oleh Terdakwa karena tidak dibayarkan untuk 1 (satu) unitnya padahal 2 (dua) unit yang dipesan sudah dikirimkan sampai ke Bintuni;
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Mobil Pedesaan yang sudah dikirim oleh pihak PT. FARDANA BERLIAN PAPUA sempat ditarik oleh Saksi IHLASAN selaku Penerima Kuasa dari PT. FARDANA BERLIAN PAPUA, selanjutnya harapan Saksi SITI ROMLAH agar 1 (satu) Unit tersebut segera dibayar dan tanggungjawab PT. FARDANA BERLIAN PAPUA bisa diselesaikan sampai dengan penerbitan STNK dan BPKB dan Saksi SITI ROMLAH menyampaikan bahwa pada tanggal 15 September 2022 Saksi FRANSISKUS LUSIANAK (dilakukan penuntutan secara terpisah) baru melakukan pembayaran sebesar Rp390.000.000,00 kepada PT. FARDANA BERLIAN PAPUA untuk pelunasan 1 (satu) mobil Pedesaan yang sempat ditarik sesuai dengan Dokumen Kwitansi Asli Nomor: 07.001/IX.22 tanggal 19 September 2022 Pelunasan Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 (dua) Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pihak PT. FARDANA BERLIAN PAPUA;
- Bahwa PT. FARDANA BERLIAN PAPUA tidak memiliki hak agen tunggal pemegang merk (ATPM) hanya sebagai suplayer sehingga Saksi SITI ROMLAH memesan 2 (dua) unit mobil tersebut pada Distributor PT. BUMEN REJA ABADI di Jakarta dengan diterbitkan Purchase Order Nomor: 01.33.02/010/VII.21 tanggal 8 Juli 2021;
- Bahwa PT. BUMEN REJA ABADI memilih hak agen tunggal pemegang merk (ATPM) Mitsubisi dan sudah sejak tahun 2012 Saksi SITI ROMLAH memesan dan mengambil mobil pada PT. BUMEN REJA ABADI. Berawal sejak tanggal 08 Juli 2021 Saksi SITI ROMLAH berkomunikasi dengan Pak Agung selaku Kepala Cabang. Saksi SITI ROMLAH menyampaikan kepada Pak Agung untuk pesanan 2 (dua) unit. Selanjutnya Pak Agung sampaikan kalau: "ini ada Ibu, yang ready hanya 1 (satu) karena ada

Hal. 26 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang cancel". Karena suplay dari Thailand terlambat. Selanjutnya Saksi SITI ROMLAH bayar mobil tersebut sebesar Rp230.000.000,00 untuk 1 (satu) unit. Kemudian Terdakwa tidak membayar sisa pembayaran sehingga Saksi SITI ROMLAH belum bisa diselesaikan;

- Bahwa Saksi SITI ROMLAH melakukan pembayaran kepada PT. BUMEN REJA ABADI sekiranya tanggal 08 Juli 2021 untuk 1 (satu) unit yang pertama sebesar Rp230.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp237.000.000,00 dan untuk karoserinya ada kenaikan sebesar Rp30.000.000,00 dan sasis sebesar Rp7.000.000,00 Selanjutnya Saksi SITI ROMLAH membayar untuk 2 (dua) unit mobil tersebut kepada PT. BUMEN REJA ABADI sebesar Rp467.000.000,00 dan pembayaran tersebut Saksi SITI ROMLAH mendapat keuntungan sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2022, Terdakwa telah melakukan pembayaran pelunasan 1 (satu) mobil pedesaan yang sempat ditarik oleh pihak PT. FARDANA BERLIAN PAPUA, sehingga tindak lanjut terkait pengurusan Dokumen legalitas 2 (Unit) Mobil Pedesaan tersebut yakni Dokumen Legalitas 2 (dua) Unit Mobil Pedesaan berupa Faktur Kendaraan sudah diurus oleh PT. FARDANA BERLIAN PAPUA dan masih dalam proses pengurusan di Pabrik PT. KRAMAT YUDA TIGA BERLIAN karena Faktur yang lama sudah kadaluarsa karena tidak dibayarkan biaya BBN KB akibat Unit kendaraan tersebut belum diselesaikan pembayarannya oleh Terdakwa sehingga mengalami keterlambatan dan untuk jangka waktu pengurusan perpanjangan faktur kendaraan tersebut sekitar 1 minggu, sehingga PT. FARDANA BERLIAN PAPUA menyampaikan biaya tambahan yang dikeluarkan dalam rangka pengurusan perpanjangan faktur sekitar Rp8.000.000,00 yang ditanggung langsung oleh PT. FARDANA BERLIAN PAPUA;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Ferdana Berlian Papua dalam rangka Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas

Hal. 27 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai Pembayaran (Rp)	Keterangan
1.	5 Juli 2021	30.000.000,00	Pembayaran Pertama (Uang Muka)
2.	15 September 2021	380.000.000,00	Pembayaran kedua
3.	19 September 2022	390.000.000,00	Pembayaran ketiga
	Jumlah	800.000.000,00	

- Bahwa pembayaran dilakukan sebelum kedua mobil diterima oleh Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni dan Kendaraan Mobil Pedesaan baru diterima oleh Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni setelah SP2D dicairkan pada tanggal 03 September 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Penyerahan mobil pedesaan unit pertama diserahkan pada tanggal 06 Desember 2021 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/BAST-BO/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
- Penyerahan mobil pedesaan unit kedua diserahkan pada tanggal 09 April 2022 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 003/BAST-BO-IV/2022 tanggal 04 April 2022;

- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni TA. 2021 Nomor: PE.03.03/LHP-419/PW27/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp386.477.274,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-

Hal. 28 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa **Terdakwa** selaku Pelaksana Pekerjaan dari CV. BITI ONAR bersama-sama dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni serta Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan pada Bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni atau setidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya :

Yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

- Bahwa sekiranya pada awal tahun 2021 Terdakwa mendapatkan informasi via komunikasi telpon dari teman-teman/kolega Terdakwa di Jakarta yang sering berkomunikasi memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni ada Kegiatan yang berasal dari Kementerian Desa RI kemudian Terdakwa balik ke Bintuni dan melakukan koordinasi dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara

Hal. 29 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



terpisah), bahwa ada informasi dari pusat terkait kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan “apakah kami bisa terlibat dalam kegiatan tersebut” lalu Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampaikan bahwa “nanti di cek dulu apa benar atau tidak, sudah masuk atau belum”. Setelah itu dari hasil komunikasi ternyata ada kegiatan tersebut lalu Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada perusahaan? lalu Terdakwa sampaikan nanti pakai perusahaan lain. Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa masukkan profil perusahaan CV. BITI ONAR Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni melalui Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bisa mengikuti proses pengadaannya. Kemudian dari pihak Dinas Perhubungan melakukan proses selanjutnya terkait dengan pengadaannya lalu Terdakwa diinformasikan oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa CV. BITI ONAR ditetapkan sebagai Pihak yang akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi OSCAR BOHO selaku Wakil Direktur CV. BITI ONAR untuk meminjam Bendera/Profil Perusahaan CV. BITI ONAR dalam rangka melaksanakan Kontrak Pengadaan Angkutan Pedesaan sebanyak 2 (dua) unit pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian Terdakwa melakukan komunikasi kepada Saksi OSCAR BOHO sekiranya pada Maret 2020 melalui via telepon kepada Saksi OSCAR BOHO, “Adek, saya pinjam bendera dulu untuk kegiatan pengadaan”. Atas Permintaan tersebut Saksi OSCAR BOHO menyanggupi permintaan Terdakwa dengan meminjamkan bendera perusahaan CV. BITI ONAR untuk dimasukkan sebagai penyedia dalam Kontrak Pengadaan Angkutan Pedesaan senilai Rp. 1.325.000.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa sekitar bulan Juni 2021 datang menghadap kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H.,

Hal. 30 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



(dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan meminta agar pelaksanaan Kontrak Pengadaan Mobil Pedesaan senilai Rp1.325.000.000,00 dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Permintaan tersebut dikabulkan oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan syarat "agar pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan secara hati-hati." Selanjutnya Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas peminjaman Bendera CV. BITI ONAR tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantu kepada Saksi RUDOLF MAILOA untuk membuat draft atau konsep kontrak kemudian setelah jadi konsep kontrak tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pelajari. Setelah dipelajari kemudian disetujui oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya draft/konsep kontrak tersebut Terdakwa print dan copy untuk diperbanyak dan ditandatangani dengan tahapan proses selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa mengundang CV. BITI ONAR agar memasukan penawaran sebagai Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 dengan Surat Undangan Penawaran Penyedia No. 01/DISHUBPENG.MOBIL/POKJA/VI/2021/2021. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor: 02/BAP.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut Penyedia Jasa yang memasukan penawaran hanya CV. BITI ONAR. Kemudian pada tanggal, 17 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran No.

Hal. 31 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/BAPEM.DOK-P/POKJA/ VI/2021 tanggal 17 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut Penyedia Jasa yang menandatangani daftar hadir hanya CV. BITI ONAR. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Hasil Penawaran Nomor 04/BAPH.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut CV. BITI ONAR memenuhi syarat dengan nilai koreksi hasil Evaluasi Penawaran sebesar Rp1.325.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Surat Keputusan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 05/Penetapan/ Peng.Mobil/Pokja/VI/2021 tentang Penetapan Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021. Kemudian dengan Surat Keputusan tersebut menetapkan CV. BITI ONAR sebagai Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan;

- Bahwa berdasarkan tahapan-tahap pelaksanaan pengadaan atas Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni TA. 2021 Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 06/SPPBJ/PPK/VI/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan dengan menunjuk CV. BITI ONAR sebagai penyedia dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang telah menerbitkan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPKP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021, Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 01/TAG/PENG-MOBIL/DISHUB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021, dan Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/DISHUB/BAP-P.MOBIL-

Hal. 32 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDS/VII/ 2021 tanggal 01 Juli 2021 bersama-sama dengan Saksi BEATA K. SIKTEUBUN selaku Pejabat Pelaksana Kegiatan, Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR dan Saksi VICTOR E RIRIHENA, S.E., selaku Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni. Selanjutnya mengajukan SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021, tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Saksi BEATA K. SIKTEUBUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi ALRIZAL KOKOP, A.Md., Pel., selaku Bendahara Pengeluaran padahal fisik kendaraan tidak ada kemudian Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui untuk dibuat Penagihan 100%, dengan diajukan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli yang ditanda tangani oleh Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kemudian dokumen-dokumen SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 diantar oleh Saksi ALRIZAL KOKOP, A.Md., Pel., selaku Bendahara Pengeluaran ke BPKAD Kab. Teluk Bintuni untuk dicairkan anggarannya untuk pembayaran sebesar 100% kepada CV. BITI ONAR melalui Rekening pada Bank Papua Cabang Bintuni dengan nomor rekening 301.01.10.01613.4 dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan SP2D SP2D Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 3 September 2021 dengan Nilai Pengeluaran Rp1.325.000.000,00 Pajak PPN & PPH Rp138.522.726,00 Jumlah Realisasi Rp1.186.477.274,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) kemudian terhadap dana tersebut Saksi OSCAR BOHO melakukan penarikan tunai dari rekening CV. BITI ONAR dengan menggunakan cek

Hal. 33 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



giro perusahaan CV. BITI ONAR dengan Nomor Cek. CE 523302 senilai Rp1.186.400.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp77.274,00 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dalam rekening perusahaan setelah itu Saksi OSCAR BOHO dan Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR mengambil fee peminjaman perusahaan sebesar 3% yakni sekitar Rp35.592.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) maka sisanya dari dilakukan penarikan tunai yakni sebesar Rp1.150.808.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) selanjutnya Saksi OSCAR BOHO langsung lakukan setor tunai ke rekening Tabungan Saksi Terdakwa di Bank Papua Bintuni dengan nomor rekening 301.0201200775 sesuai dengan Aplikasi Setor Bank Papua tertanggal 03 September 2021;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni No. 2.15.0.00.0.00.01/001/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan uraian Alat Angkut Darat Bermotor Lainnya (Spesifikasi: Pengadaan Mobil Pedesaan 2 (dua) Unit senilai Rp1.330.000.000,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp386.477.274,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat Nomor: PE.03.03/LHP-419/PW27/5/2022 tanggal 05 Desember 2022.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Hal. 34 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Bahwa sekiranya pada awal tahun 2021 Terdakwa mendapatkan informasi via komunikasi telpon dari teman-teman/kolega Terdakwa di Jakarta yang sering berkomunikasi memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni ada Kegiatan yang berasal dari Kementerian Desa R.I., kemudian Terdakwa balik ke Bintuni dan melakukan koordinasi dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa ada informasi dari pusat terkait kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan “apakah kami bisa terlibat dalam kegiatan tersebut” lalu Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampaikan bahwa “nanti di cek dulu apa benar atau tidak, sudah masuk atau belum”. Setelah itu dari hasil komunikasi ternyata ada kegiatan tersebut lalu Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada perusahaan? lalu Terdakwa sampaikan nanti pakai perusahaan lain. Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa masukkan profil perusahaan CV. BITI ONAR kepada pihak Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni melalui Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bisa mengikuti proses pengadaannya. Kemudian dari pihak Dinas Perhubungan melakukan proses selanjutnya terkait dengan pengadaannya lalu Terdakwa diinformasikan oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa CV. BITI ONAR ditetapkan sebagai Pihak yang akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi OSCAR BOHO selaku Wakil Direktur CV. BITI ONAR untuk meminjam Bendera/Profil Perusahaan CV. BITI ONAR dalam rangka melaksanakan Kontrak Pengadaan Angkutan Pedesaan sebanyak 2 (dua) unit pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian Terdakwa melakukan komunikasi kepada Saksi OSCAR BOHO sekiranya pada

Hal. 35 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2020 melalui via telepon kepada Saksi OSCAR BOHO, "Adek, saya pinjam bendera dulu untuk kegiatan pengadaan". Atas Permintaan tersebut Saksi OSCAR BOHO menyanggupi permintaan Terdakwa dengan meminjamkan bendera perusahaan CV. BITI ONAR untuk dimasukkan sebagai penyedia dalam Kontrak Pengadaan Angkutan Pedesaan senilai Rp1.325.000.000,00;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantu kepada Saksi RUDOLF MAILLOA untuk membuat *draft* atau konsep kontrak kemudian setelah jadi konsep kontrak tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pelajari. Setelah dipelajari kemudian disetujui oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya *draft*/konsep kontrak tersebut Terdakwa *print* dan *copy* untuk diperbanyak dan ditandatangani dengan tahapan proses selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILLOA selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa mengundang CV. BITI ONAR agar memasukan penawaran sebagai Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 dengan Surat Undangan Penawaran Penyedia No. 01/DISHUBPENG.MOBIL/POKJA/VI/2021/2021. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILLOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 02/BAP.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut Penyedia Jasa yang memasukan penawaran hanya CV. BITI ONAR. Kemudian pada tanggal, 17 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILLOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 03/BAPEM.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut Penyedia Jasa yang menandatangani daftar hadir hanya CV. BITI ONAR. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021, Sdr. ANWAR

Hal. 36 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Hasil Penawaran Nomor: 04/BAPH.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut CV. BITI ONAR memenuhi syarat dengan nilai koreksi hasil Evaluasi Penawaran sebesar Rp1.325.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Surat Keputusan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 05/Penetapan/ Peng.Mobil/Pokja/VI/2021 tentang Penetapan Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021. Kemudian dengan Surat Keputusan tersebut menetapkan CV. BITI ONAR sebagai Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan;

- Bahwa berdasarkan tahapan-tahap pelaksanaan pengadaan atas Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni TA. 2021 Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 06/SPPBJ/PPK/VI/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan dengan menunjuk CV. BITI ONAR sebagai penyedia dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6:

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. Efisiensi;
- b. Efektif;
- c. Tranparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan

Hal. 37 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



g. Akuntabel.

Pasal 7:

(1) Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tujuan pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

- Bahwa Terdakwa telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/DAK-DISHUB/KONTRAK-P.MOBIL-PDS/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 dari Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang pada pokoknya untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2021 terhitung sejak tanggal 23 Juni 2021 dalam jangka waktu

Hal. 38 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender tanpa dilengkapi dengan surat kuasa dari Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan dalam pelaksanaan proyek pengadaan tersebut dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dalam melaksanakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".

2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan sebagai berikut:

3. "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".

4. Ketentuan BAB V Pelaksanaan dan Penatausahaan, huruf Q, angka 2 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut:

"Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/atau KPA apabila:

1) Tidak lengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;

2) Tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 yang anggarannya bersumber dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2021 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan

Hal. 39 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kabupaten Teluk Bintuni No. 2.15.0.00.0.00.01/001/2021 tanggal 1 Maret 2021 dengan uraian Alat Angkut Darat Bermotor Lainnya (Spesifikasi: Pengadaan Mobil Pedesaan 2 (dua) Unit senilai Rp1.330.000.000,00 pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp386.477.274,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Papua Barat Nomor: PE.03.03/LHP-419/PW27/5/2022 tanggal 05 Desember 2022;

Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

- Bahwa pada TA. 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni telah tertata dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni No. 2.15.0.00.0.00.01/001/2021 tanggal 01 Maret 2021 dengan uraian Alat Angkut Darat Bermotor Lainnya (Spesifikasi: Pengadaan Mobil Pedesaan 2 (dua) Unit senilai Rp1.330.000.000,00;
- Bahwa sekiranya pada awal tahun 2021 Terdakwa mendapatkan informasi via komunikasi telpon dari teman-teman/kolega Terdakwa di Jakarta yang sering berkomunikasi memberikan informasi kepada Terdakwa bahwa di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni ada Kegiatan yang berasal dari Kementerian Desa R.I., kemudian Terdakwa balik ke Bintuni dan melakukan koordinasi dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), bahwa ada informasi dari pusat terkait kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan "apakah kami bisa terlibat dalam kegiatan tersebut" lalu Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sampaikan bahwa "nanti di cek dulu apa benar atau tidak, sudah masuk atau belum". Setelah itu dari hasil komunikasi ternyata ada kegiatan tersebut lalu Saksi ANDREAS

Hal. 40 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sempat bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada perusahaan? lalu Terdakwa sampaikan nanti pakai perusahaan lain. Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa masukkan profil perusahaan CV. BITI ONAR Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni melalui Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bisa mengikuti proses pengadaannya. Kemudian dari pihak Dinas Perhubungan melakukan proses selanjutnya terkait dengan pengadaannya lalu Terdakwa diinformasikan oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) bahwa CV. BITI ONAR ditetapkan sebagai Pihak yang akan melaksanakan kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut Terdakwa menghubungi Saksi OSCAR BOHO selaku Wakil Direktur CV. BITI ONAR untuk meminjam Bendera/Profil Perusahaan CV. BITI ONAR dalam rangka melaksanakan Kontrak Pengadaan Angkutan Pedesaan sebanyak 2 (dua) unit pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni. Kemudian Terdakwa melakukan komunikasi kepada Saksi OSCAR BOHO sekiranya pada Maret 2020 melalui via telepon kepada Saksi OSCAR BOHO, "Adek, saya pinjam bendera dulu untuk kegiatan pengadaan". Atas Permintaan tersebut Saksi OSCAR BOHO menyanggupi permintaan Terdakwa dengan meminjamkan bendera perusahaan CV. BITI ONAR untuk dimasukkan sebagai penyedia dalam Kontrak Pengadaan Angkutan Pedesaan senilai Rp1.325.000.000,00;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut Terdakwa sekitar bulan Juni 2021 datang menghadap kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni dengan tujuan meminta agar pelaksanaan Kontrak Pengadaan Mobil Pedesaan senilai Rp1.325.000.000,00 dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian Permintaan tersebut dikabulkan oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan syarat "agar pelaksanaan pengadaan tersebut dilakukan

Hal. 41 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



secara hati-hati.” Selanjutnya Terdakwa memberitahukannya kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) atas peminjaman Bendera CV. BITI ONAR tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta bantu kepada Saksi RUDOLF MAILOA untuk membuat *draft* atau konsep kontrak kemudian setelah jadi konsep kontrak tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk pelajari. Setelah dipelajari kemudian disetujui oleh Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah). Selanjutnya *draft/konsep* kontrak tersebut Terdakwa *print* dan *copy* untuk diperbanyak dan ditandatangani dengan tahapan proses selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang dan Jasa mengundang CV. BITI ONAR agar memasukan penawaran sebagai Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 dengan Surat Undangan Penawaran Penyedia No. 01/DISHUBPENG.MOBIL/POKJA/VI/2021/2021. Selanjutnya pada tanggal 16 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Pemasukan Dokumen Penawaran Nomor 02/BAP.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut Penyedia Jasa yang memasukan penawaran hanya CV. BITI ONAR. Kemudian pada tanggal, 17 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Pembukaan Penawaran No. 03/BAPEM.DOK-P/POKJA/VI/ 2021 tanggal 17 Juni 2021. Dalam Berita Acara tersebut Penyedia Jasa yang menandatangani daftar hadir hanya CV. BITI ONAR. Selanjutnya pada tanggal 17 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Hasil Penawaran Nomor 04/BAPH.DOK-P/POKJA/VI/2021 tanggal 17 Juni

Hal. 42 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



2021. Dalam Berita Acara tersebut CV. BITI ONAR memenuhi syarat dengan nilai koreksi hasil Evaluasi Penawaran sebesar Rp1.325.000.000,00. Selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2021, Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa menandatangani Surat Keputusan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 05/Penetapan/ Peng.Mobil/Pokja/VI/2021 tentang Penetapan Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021. Kemudian dengan Surat Keputusan tersebut menetapkan CV. BITI ONAR sebagai Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan;

- Bahwa berdasarkan tahapan-tahap pelaksanaan pengadaan atas Paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni TA. 2021 Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 06/SPPBJ/PPK/VI/2021 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan dengan menunjuk CV. BITI ONAR sebagai penyedia dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) tidak pernah melakukan tahapan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut dan yang dilakukan oleh Saksi RUDOLF MAILOA hanya menyerahkan dokumen-dokumen/draf kontrak dan draf administrasi pengadaan penunjukan langsung untuk Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 melalui whatshap ke nomor handphone Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mencetak dokumen-dokumen tersebut dan mengantarkan draft administrasi pengadaan penunjukan langsung untuk Kelompok Kerja (Pokja) tanda tangani di rumahnya Saksi Hentje Salamahu. Kemudian dokumen-dokumen yang ditanda tangani oleh Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2021 adalah hanya untuk

Hal. 43 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



memenuhi kelengkapan administrasi kontrak saja sedangkan substansi kegiatan pelaksanaan pengadaan penyedia dengan metode penunjukan langsung tidak pernah dilaksanakan. Dan terhadap dokumen-dokumen pengadaan tersebut Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR tidak pernah menandatangani dan yang menandatangani seluruh dokumen-dokumen tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa sekiranya pada tanggal 23 Juni 2021 dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/DAK-DISHUB/KONTRAK-P.MOBIL-PDS/VI/2021 yang ditandatangani Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR. Namun yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR Terdakwa dengan memalsukan tandatangan dari Saksi IRENE ELISABETH AGOFA serta mengetahui VICTOR E. RIRIHENA, S.E., sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/DAK-DISHUB/KONTRAK-P.MOBIL-PDS/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang pada pokoknya untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni TA. 2021 terhitung sejak tanggal 23 Juni 2021 dalam jangka waktu pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) sejak awal sudah mengkondisikan pelaksanaan kegiatan dimaksud agar yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah Terdakwa, hal ini terlihat dari proses pembuatan dokumen administrasi seperti HPS, RAB, Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang semuanya dibuat oleh Terdakwa sehingga Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E. sebagai Kuasa

Hal. 44 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran (KPA), Sdr. ANWAR IKSAN, Saksi HENTJE SALAMAHU dan Saksi RUDOLF MAILOA selaku Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa dan BEATA K. SIKTEUBUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan hanya untuk menandatangani dokumen-dokumen dimaksud;

- Bahwa selanjutnya berawal ketika Terdakwa bisa memesan Unit Kendaraan Mobil Pedesaan kepada PT. FARDANA BERLIAN PAPUA yakni sekitar bulan Mei tahun 2021. Dimana Saksi SITI ROMLAH selaku Direktur PT. FARDANA BERLIAN PAPUA diperkenalkan oleh Sdr. WILLIAM KASIM yang berdomisili di Manokwari kepada Sdr. RETNO. Selanjutnya Sdr. RETNO menelpon Saksi SITI ROMLAH dengan menyampaikan "saya mau membeli kendaraan untuk plat merah", kemudian Saksi SITI ROMLAH menyampaikan "ini pengadaannya lelang atau penunjukan langsung". Selanjutnya Sdr. RETNO menyampaikan kalau ini "penunjukan langsung". Setelah itu Sdr. RETNO menyampaikan kalau "nanti ya saya sambungkan dengan orang dinas".
- Bahwa selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Sdr. RETNO kembali menghubungi Saksi SITI ROMLAH dan saat Sdr. RETNO bersamaan dengan Terdakwa lalu Sdr. RETNO menyampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH kalau "saya cari mobil angkutan pedesaan". Dan Saksi SITI ROMLAH menanyakan Kembali "berapa anggarannya di DPA untuk pengadaan kendaraan". Kemudian Sdr. RETNO menyampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH "mbak ngga perlu tahu sampai disitu". Setelah itu Sdr. RETNO meminta gambar-gambar contoh mobil pedesaan yang pernah di jual oleh PT. FARDANA BERLIAN PAPUA kepada Saksi SITI ROMLAH. Kemudian setahu Saksi SITI ROMLAH yang akan membeli adalah Sdr. RETNO, sehingga Saksi SITI ROMLAH tawarkan kepada Sdr. RETNO beberapa harga yang sesuai dengan tipe mobil pedesaan yakni ada yang harga Rp700.000.000,00 ada yang Rp500.000.000,00 dan yang terendah harga Rp400.000.000,00 lalu dinegosiasi oleh Sdr. RETNO masalah harga sehingga Saksi SITI ROMLAH menyanggupi diharga Rp380.000.000,00/ unit. Setelah disetujui kemudian beberapa hari

Hal. 45 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kemudian Sdr. RETNO kembali menelpon Saksi SITI ROMLAH dan disambungkan dengan Terdakwa, kemudian Saksi SITI ROMLAH bertanya kepada Terdakwa. "pak apakah sudah benar harga mobil pedesaan yang diminta oleh Sdr. RETNO, takutnya keliru karena di papua pakanya double gardan". Setelah itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi SITI ROMLAH, "berapa harga yang double Gardan" lalu Saksi SITI ROMLAH menyampaikan "kalau yang double gardan dengan tipe triton dengan karoseri di estimasi harga sekitar Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp550.000.000,00". Mendengar harga tersebut Terdakwa sampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH "kalau harga mobilnya segitu, dananya ngga cukup" sehingga Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi SITI ROMLAH, "ya sudah "ibu saya sepakat saja dengan mobil pedesaan yang diharga Rp380.000.000,00";

- Bahwa selanjutnya Saksi SITI ROMLAH menyampaikan kalau diharga Rp380.000.000,00 itu dengan tipe mobil Mitsubishi Triton GLX Singel Cabin 4x2 dan harga tersebut sudah termasuk PPN, Ongkos/biaya pengiriman sampai ke Bintuni dan Biaya pengurusan legalitas kendaraan baru di Bintuni (BPKB dan STNK) dan penyampaian Saksi SITI ROMLAH tersebut di setujui oleh Terdakwa. Kemudian Saksi SITI ROMLAH mengirimkan Draft Kesepakatan Perjanjian Jual Beli kendaraan kepada Terdakwa via Whatsapp. Yang mana penawaran Saksi SITI ROMLAH dalam surat perjanjian tersebut hanya berlaku 2 (dua) hari, didalam Draft Perjanjian tersebut, pembayaran uang muka yang harus di bayarkan oleh Terdakwa adalah 40% dari nilai pembelian kendaraan yang disepakati untuk 2 (dua) Unit di harga Rp760.000.000,00 adalah sebesar Rp304.000.000,00 setelah Draft tersebut dipelajari oleh Terdakwa dan disetujui maka Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII/2021 tersebut ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi SITI ROMLAH selaku CEO PT. FARDANA BERLIAN PAPUA tertanggal 05 Juli 2021 dan dikirim kembali kepada Saksi SITI ROMLAH via WA, namun ternyata uang muka sesuai perjanjian harus dibayar dalam jangka waktu 2 (dua) hari yakni,

Hal. 46 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



tanggal 07 Juli 2021 setelah perjanjian di tandatangani, ternyata tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

- Bahwa karena Unit mobil sudah terlanjur di tebus dengan menggunakan dana perusahaan milik PT. FARDANA BERLIAN PAPUA dan untuk menindaklanjuti komitmen Saksi SITI ROMLAH dengan Terdakwa walaupun uang muka belum dibayar oleh Terdakwa, sehingga Saksi SITI ROMLAH intens menghubungi Terdakwa untuk segera membayar uang muka, karena sudah didesak sehingga Terdakwa lalu mentransfer uang muka hanya sebesar Rp30.000.000,00 sekiranya tanggal 08 Juli 2021. Selanjutnya Terdakwa tidak ada kabar sehingga Saksi SITI ROMLAH terus mengejar kejelasan dari Terdakwa untuk segera melunasi uang muka yang sudah disepakati dan seringkali Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH, "sabar bu, tolong dibantu dulu" kemudian sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan September 2021 Terdakwa tidak dapat dihubungi;
- Bahwa selanjutnya karena Saksi SITI ROMLAH sudah menebus sasis mobil sebanyak 2 (dua) Unit ditahun 2021, namun karena tidak ada kabar yang jelas dari Terdakwa. Selanjutnya karena Saksi SITI ROMLAH sudah menebus sasis mobil sebanyak 2 (dua) Unit ditahun 2021, namun karena tidak ada kabar yang jelas dari Terdakwa sehingga Saksi SITI ROMLAH hanya membuat 1 (satu) Unit Mobil mobil pedesaan dan 1 (satu) Unit sasisnya Saksi SITI ROMLAH jual kepada pihak lain karena kami khawatir Terdakwa tidak dapat memenuhi komitmennya kepada Saksi SITI ROMLAH selaku CEO PT. FARDANA BERLIAN PAPUA. Sehingga Saksi SITI ROMLAH hanya membuat 1 (satu) Unit Mobil mobil pedesaan dan 1 (satu) Unit sasisnya Saksi SITI ROMLAH jual kepada pihak lain karena kami khawatir Terdakwa tidak komitmen. Kemudian Saksi SITI ROMLAH setelah menebus Sasis mobil sebanyak 2 (dua) Unit ditahun 2021, namun karena tidak ada kabar yang jelas dari Terdakwa sehingga Saksi SITI ROMLAH hanya membuat 1 (satu) Unit Mobil mobil pedesaan dan 1 (satu) Unit sasisnya Saksi SITI ROMLAH jual kepada pihak lain karena Saksi SITI ROMLAH khawatir Terdakwa tidak dapat memenuhi

Hal. 47 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



komitmennya kepada Saksi SITI ROMLAH selaku CEO PT. FARDANA BERLIAN PAPUA;

- Bahwa sekiranya tanggal 15 September 2021 Terdakwa datang Kantor PT. FARDANA BERLIAN PAPUA di Surabaya untuk membayar uang muka yang sudah disepakati dan saat itu Terdakwa membayar tunai kepada Saksi SITI ROMLAH selaku CEO PT. FARDANA BERLIAN PAPUA sebesar Rp380.000.000,00;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut dilakukan kemudian Saksi SITI ROMLAH mengirim 1 (satu) unit yang sudah jadi tersebut sekitar akhir bulan September 2021 ke Manokwari. Setelah Terdakwa membayar, kemudian 1 (satu) mobil tersebut telah Saksi SITI ROMLAH kirim namun, Saksi SITI ROMLAH masih sempat ragu apakah nanti sisa 1 (satu) yang dipesan oleh Terdakwa biasa dibayar lagi kalau atau tidak;
- Bahwa Saksi SITI ROMLAH sempat ingin mengembalikan kelebihan pembayaran dari Terdakwa untuk sisa 1 (satu) Unit mobil, namun karena Terdakwa memohon terus kepada Saksi SITI ROMLAH dan menunjukkan kepada Saksi SITI ROMLAH berkas proyek dengan nilai yang besar sehingga Saksi SITI ROMLAH tergerak untuk menyelesaikan sisa 1 (satu) unit lagi yang dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi SITI ROMLAH, bahwa Terdakwa sedang mengurus tagihan pekerjaan di Jakarta dan sisa uangnya tidak usah dikembalikan. Selanjutnya, karena diyakinkan oleh Terdakwa sehingga Saksi SITI ROMLAH memesan 1 (satu) Unit sasis lagi namun karena sasis keluaran tahun 2021 sudah habis terjual dipabrik sehingga Saksi SITI ROMLAH memesan sasis keluaran tahun 2022 yang dipabrik dicetak sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa setelah Saksi SITI ROMLAH memperoleh sasis tersebut langsung dibawa ke karoseri dan dipasangkan dengan karoseri yang sudah jadi sebelumnya sehingga diawal tahun 2022 atau sekitar bulan Januari 2022 masih sisa 1 (satu) Unit mobil pedesaan tersebut sudah selesai dikerjakan. Setelah unit siap ternyata Terdakwa belum juga menambah pembayaran untuk pelunasannya 1 (satu) unit tersebut;

Hal. 48 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SITI ROMLAH tetap mengirim 1 (satu) unit mobil ke Manokwari sehingga pada saat bulan Februari 2022 Mobil Pedesaan sudah ada di Manokwari namun Saksi SITI ROMLAH tidak memberitahukan kepada Terdakwa. Sebenarnya 1 (satu) mobil pedesaan tersebut tidak ingin Saksi SITI ROMLAH kirim namun karena Terdakwa memohon-mohon lagi kepada Saksi SITI ROMLAH dengan bantuan Sdr. YUSUF MANILET sehingga Saksi SITI ROMLAH bersedia mengirim 1 (satu) unit tersebut ke Bintuni;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sampai di Bintuni Terdakwa tidak juga membayar dan tidak merespon komunikasi dari Saksi SITI ROMLAH sehingga dari perusahaan berinisiatif untuk menarik 1 (satu) unit mobil pedesaan tersebut dengan memberikan surat kuasa kepada Saksi IHLASAN di Bintuni untuk menarik dan mengamankan 1 (satu) mobil pedesaan tersebut dikarenakan Terdakwa sudah lama tidak menepati janjinya kepada Saksi SITI ROMLAH;
- Bahwa sekiranya tanggal 19 September 2022 Terdakwa membayar 1 (satu) Unit tersebut dengan mentransfer langsung ke Nomor Rekening: 00000587-01-000699-30-2 milik PT. FARDANA BERLIAN PAPUA sebesar Rp390.000.000,00 di karenakan harga sasis 2021 dan 2022 sudah berbeda sehingga ada penambahan harga sekitar Rp40.000.000,00 yang terdiri dari kenaikan harga sasis sebesar Rp20.000.000,00 dan karoseri Rp20.000.000,00;
- Bahwa jenis dan harga per unit kendaraan yang dipesan tersebut adalah Tipe Mitsubishi TRITON SC GLX MT 4x2 Single Cabin dengan harga per unit Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat Terdakwa memesan Unit kepada PT. FARDANA BERLIAN PAPUA dan diminta yang harganya dibawah Rp400.000.000,00. dan pertama kali Terdakwa memesan Unit Kendaraan kepada PT. FARDANA BERLIAN PAPUA sekitar Bulan Juni 2021;
- Bahwa harga katalog Unit yang dipesan oleh Terdakwa apabila sampai ke Bintuni tanpa karoseri Rp345.000.000,00 namun apabila ditambah dengan karoseri Rp85.000.000,00 sehingga totalnya menjadi Rp430.000.000,00;

Hal. 49 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga real unit kendaraan yang ditawarkan oleh PT. FARDANA BERLIAN PAPUA kepada Terdakwa adalah harga per unit kendaraan sebesar Rp380.000.000,00 namun karena ada kenaikan maka ada penambahan sebesar Rp20.000.000,00/Unit sesuai dengan Penawaran yang PT. FARDANA BERLIAN PAPUA serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa harga real unit kendaraan yang ditawarkan oleh PT. FARDANA BERLIAN PAPUA kepada Terdakwa sebesar Rp380.000.000,00/Unit sudah termasuk biaya Pengiriman sampai ke Bintuni, biaya Pengurusan Legalitas Kendaraan berupa BBN-KB, STNK dan Pajak PPN 10% sampai tercetak STNK dan BPKB Atas nama Pemesan;
- Bahwa awalnya untuk 2 (dua) Unit kendaraan tersebut yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. FARDANA BERLIAN PAPUA adalah sebesar Rp410.000.000,00 yang dibayarkan sebanyak 2 Tahap yakni Tahap Pertama Rp30.000.000,00 sesuai dengan Kwitansi Nomor: 07.001/VII.21 tanggal 08 Juli 2021 Pembayaran Tunai ke-1 Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 dan Tahap Kedua Rp380.000.000,00 sesuai dengan Kwitansi Nomor: 07.001/IX.21 tanggal 15 September 2021 Pembayaran Tunai ke-2 Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021;
- Bahwa kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 telah dibayarkan 100% yang dilakukan pembayaran berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana yang ditransfer ke rekening Bank Papua Cabang Bintuni milik CV. BITI ONAR Nomor: 301.0110.01613-4;
- Bahwa terhadap Pengadaan 2 (dua) Unit Mobil Pedesaan, pada tanggal 15 Juli 2021 Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni telah menerima Surat Nomor: 01/TAG/PENG-MOBIL/DISHUB/VII/2021 tanggal 02 Juli 2021 dengan perihal Permohonan Pembayaran 100% yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komiten Pengadaan Mobil Pedesaan. Selanjutnya

Hal. 50 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



diterbitkan Berita Cara Pembayaran Nomor: 03/DISHUB/BAP-P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 kemudian mengajukan SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021, tanggal 15 Juli 2021 yang di tandatangani oleh Saksi BEATA K. SIKTEUBUN selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi ALRIZAL KOKOP, A.Md., Pel., selaku Bendahara Pengeluaran padahal fisik kendaraan tidak ada kemudian Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujui untuk dibuat Penagihan 100%, dengan diajukan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli yang ditandatangani oleh Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

- Bahwa selanjutnya dokumen-dokumen SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021, tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 diantar oleh Saksi ALRIZAL KOKOP, A.Md., Pel., selaku Bendahara Pengeluaran ke BPKAD Kab. Teluk Bintuni untuk dicairkan anggarannya untuk pembayaran sebesar 100% kepada CV. BITI ONAR melalui Rekening pada Bank Papua Cabang Bintuni dengan nomor rekening: 301.01.10.01613.4 dengan total pembayaran keseluruhan sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dalam mengajukan dokumen-dokumen SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021, tanggal 15 Juli 2021 dan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 tanpa dilampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni namun Saksi LARAS NURYANI, S.E., M.M., selaku Kuasa

Hal. 51 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUD tetap menerbitkan SP2D Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 03 September 2021;

- Bahwa seharusnya Saksi LARAS NURYANI, S.E., M.M., selaku Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 03 September 2021 dengan Nilai Pengeluaran Rp1.325.000.000,00 Pajak PPN & PPH Rp138.522.726,00, Jumlah Realisasi Rp1.186.477.274,00 karena pihak Dinas Perhubungan tidak melampirkan dokumen Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Saksi VICTOR E. RIRIHENA, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni yang mana pembayaran tersebut diatas tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Anggaran Pengadaan Mobil Pedesaan masuk ke rekening CV. BITI ONAR di Bank Papua Cabang Bintuni dengan Nomor rekening: 301.011006314 pada tanggal 03 September 2021 sesuai nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yakni Rp1.186.477.274,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) kemudian terhadap anggaran tersebut Saksi OSCAR BOHO melakukan penarikan tunai dari rekening CV. BITI ONAR dengan menggunakan cek giro perusahaan CV. BITI ONAR dengan Nomor Cek. CE 523302 senilai Rp1.186.400.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa Rp77.274,00 (tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) tetap dalam rekening perusahaan setelah itu Saksi OSCAR BOHO dan Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku Direktris CV. BITI ONAR mengambil fee peminjaman perusahaan sebesar 3% yakni sekitar Rp35.592.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) maka sisanya dari dilakukan penarikan tunai yakni sebesar Rp1.150.808.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) selanjutnya Saksi OSCAR BOHO langsung lakukan setor tunai ke rekening Tabungan Terdakwa di Bank Papua Bintuni dengan

Hal. 52 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 301.0201200775 sesuai dengan Aplikasi Setor Bank Papua tertanggal 03 September 2021;

- Bahwa dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan Nomor: 02/DAK-DISHUB/SPMK-P. MOBIL-PDS/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021. Sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), tanggal mulai kerja 23 Juni sampai dengan 25 September 2021 dengan waktu penyelesaian 100 hari kalender pekerjaan harus selesai. Namun dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/BAST-BO/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku pihak pertama yang menyerahkan kendaraan bermotor roda 4 (empat) 1 (satu) Unit Merk/Type Mitsubishi Triton SC GLX (4X2) MT (angkutan pedesaan) dengan Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606, Warna Hitam dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 003/BAST-BO/IV/2022 tanggal 09 April 2022 Saksi IRENE ELISABETH AGOFA selaku pihak pertama yang menyerahkan kendaraan bermotor roda 4 (empat) 1 (satu) Unit Merk/Type Mitsubishi Triton SC GLX (4X2) MT (angkutan pedesaan) dengan Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761, Warna Putih kepada Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Pihak Kedua yang menerima 2 (dua) unit mobil tersebut;
- Bahwa untuk Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/BAST-BO/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 003/BAST-BO/IV/2022 tanggal 09 April 2022 yang ditandatangani oleh Saksi IRENE ELISABETH AGOFA ternyata itu tandatangan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit kendaraan tersebut sudah PT. FARDANA BERLIAN PAPUA serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2021 dan Unit yang ke-2 sebenarnya sudah berada di Manokwari sejak bulan Januari 2022 namun masih berada di parkir/gudang PT. FARDANA BERLIAN PAPUA di Manokwari dan belum diserahkan kepada Terdakwa karena tidak sesuai dengan komitmen pembayaran yang disampaikan

Hal. 53 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa kepada Saksi SITI ROMLAH sehingga bisa menyerahkannya unit yang ke-2 pada Tanggal 22 April 2022;

- Bahwa awalnya Saksi SITI ROMLAH selaku Direktur PT. FARDANA BERLIAN PAPUA merasa dirugikan dengan adanya perjanjian terhadap komitmen atas pembelian Unit mobil angkutan pedesaan yang dipesan oleh Terdakwa karena tidak dibayarkan untuk 1 (satu) unitnya padahal 2 (dua) unit yang dipesan sudah dikirimkan sampai ke Bintuni;
- Bahwa untuk 1 (satu) Unit Mobil Pedesaan yang sudah dikirim oleh pihak PT. FARDANA BERLIAN PAPUA sempat ditarik oleh Saksi IHLASAN selaku Penerima Kuasa dari PT. FARDANA BERLIAN PAPUA, selanjutnya harapan Saksi SITI ROMLAH agar 1 (satu) Unit tersebut segera dibayar dan tanggungjawab PT. FARDANA BERLIAN PAPUA bisa diselesaikan sampai dengan penerbitan STNK dan BPKB dan Saksi SITI ROMLAH menyampaikan bahwa pada tanggal 15 September 2022 Terdakwa baru melakukan pembayaran sebesar Rp390.000.000,00 kepada PT. FARDANA BERLIAN PAPUA untuk pelunasan 1 (satu) mobil Pedesaan yang sempat ditarik sesuai dengan Dokumen Kwitansi Asli Nomor: 07.001/IX.22 tanggal 19 September 2022 Pelunasan Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 (dua) Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pihak PT. FARDANA BERLIAN PAPUA;
- Bahwa PT. FARDANA BERLIAN PAPUA Tidak memiliki hak agen tunggal pemegang merk (ATPM) hanya sebagai suplayer sehingga Saksi SITI ROMLAH memesan 2 (dua) unit mobil tersebut pada Distributor PT. BUMEN REJA ABADI di Jakarta dengan diterbitkan *Purchase Order* Nomor: 01.33.02/010/VII.21 tanggal 08 Juli 2021;
- Bahwa PT. BUMEN REJA ABADI memilih hak agen tunggal pemegang merk (ATPM) mitsubisih dan sudah sejak tahun 2012 Saksi SITI ROMLAH memesan dan mengambil mobil pada PT. BUMEN REJA ABADI. Berawal sejak tanggal 08 Juli 2021 Saksi SITI ROMLAH berkomunikasi dengan Pak Agung selaku Kepala Cabang. Saksi SITI ROMLAH menyampaikan kepada Pak Agung untuk pesanan 2 (dua) unit. Selanjutnya Pak Agung

Hal. 54 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



sampaikan kalau: "ini ada Ibu, yang ready hanya 1 (satu) karena ada pihak lain yang cancel". Kerena suplay dari Thailand terlambat. Selanjutnya Saksi SITI ROMLAH bayar mobil tersebut sebesar Rp230.000.000,00 untuk 1 (satu) unit. Kemudian Terdakwa tidak membayar sisa pembayaran sehingga Saksi SITI ROMLAH belum bisa diselesaikan;

- Bahwa Saksi SITI ROMLAH melakukan pembayaran kepada PT. BUMEN REJA ABADI sekiranya tanggal 08 Juli 2021 untuk 1 (satu) unit yang pertama sebesar Rp230.000.000,00 dan yang kedua sebesar Rp237.000.000,00 dan untuk karoserinya ada kenaikan sebesar Rp30.000.000,00 dan sasis sebesar Rp7.000.000,00 Selanjutnya Saksi SITI ROMLAH membayar untuk 2 (dua) unit mobil tersebut kepada PT. BUMEN REJA ABADI sebesar Rp467.000.000,00 dan pembayaran tersebut Saksi SITI ROMLAH mendapat keuntungan sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2022, Terdakwa telah melakukan pembayaran pelunasan 1 (satu) mobil pedesaan yang sempat ditarik oleh pihak PT. FARDANA BERLIAN PAPUA, sehingga tindak lanjut terkait pengurusan Dokumen legalitas 2 (Unit) Mobil Pedesaan tersebut yakni Dokumen Legalitas 2 (dua) Unit Mobil Pedesaan berupa Faktur Kendaraan sudah diurus oleh PT. FARDANA BERLIAN PAPUA dan masih dalam proses pengurusan di Pabrik PT. KRAMAT YUDA TIGA BERLIAN karena Faktur yang lama sudah kadaluarsa karena tidak dibayarkan biaya BBN KB akibat Unit kendaraan tersebut belum diselesaikan pembayarannya oleh Terdakwa sehingga mengalami keterlambatan dan untuk jangka waktu pengurusan perpanjangan faktur kendaraan tersebut sekitar 1 minggu, sehingga PT. FARDANA BERLIAN PAPUA menyampaikan biaya tambahan yang dikeluarkan dalam rangka pengurusan perpanjangan faktur sekitar Rp8.000.000,00 yang ditanggung langsung oleh PT. FARDANA BERLIAN PAPUA;
- Bahwa uang yang dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. Ferdana Berlian Papua dalam rangka Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas

Hal. 55 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Nilai Pembayaran (Rp)	Keterangan
1	5 Juli 2021	30.000.000,00	Pembayaran Pertama (Uang Muka)
2	15 September 2021	380.000.000,00	Pembayaran kedua
3	19 September 2022	390.000.000,00	Pembayaran ketiga
	Jumlah	800.000.000,00	

- Bahwa pembayaran dilakukan sebelum kedua mobil diterima oleh Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni dan Kendaraan Mobil Pedesaan baru diterima oleh Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni setelah SP2D dicairkan pada tanggal 03 September 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - Penyerahan mobil pedesaan unit pertama diserahkan pada tanggal 06 Desember 2021 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/BAST-BO/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
 - Penyerahan mobil pedesaan unit kedua diserahkan pada tanggal 09 April 2022 sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 003/BAST-BO-IV/2022 tanggal 04 April 2022.
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Mobil Pedesaan pada Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni TA. 2021 Nomor: PE.03.03/LHP-419/PW27/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp386.477.274,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANDREAS ASMOROM, S.H., (dilakukan penuntutan secara terpisah) melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah

Hal. 56 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Nomor Reg. Perk.: PDS - 01/BINTUNI/02/2024 yang dibacakan dimuka persidangan dan diserahkan pada tanggal 01 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANSISKUS LUSIANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FRANSISKUS LUSIANAK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Manokwari;
3. Membayar pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan **6 (enam) bulan**;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikurangkan dengan uang yang disita pada tahap Penyidikan sebesar Rp35.669.000,00 (*tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*) dengan ketentuan jita Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda

Hal. 57 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dijatuhi hukum penjara selama selama 1 (satu) tahun atau apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar Uang Pengganti;

5. Memerintahkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/D-15 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang untuk Melakukan Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 tanggal 08 Maret 2021;
- 1 (satu) bundel *photocopy* DPA Rincian Belanja - 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tanggal 25 Mei 2021;
- 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/C-02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 tanggal 06 Januari 2021;
- 1 (satu) bundel *photocopy* Petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-226-2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pindahan dalam Jabatan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
- 1 (satu) bundel asli dan *photocopy* Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni Nomor: 550/051/PPTK-DISHUB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021;
- 1 (satu) bundel *photocopy* Cek Bank Papua Cabang Bintuni Nomor: CE523302 kepada Sdr. OSCAR BOHO sebesar Rp1.186.400.000,00 tanggal 3 September 2021;

Hal. 58 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



7. 1 (satu) bundel *photocopy* Bukti Setoran melalui Bank Papua Cabang Bintuni dari Sdr. OSCAR BOHO kepada Sdr. FRANSISKUS LUSIANAK sebesar Rp1.150.808.000,00 tanggal 3 September 2021;
8. 1 (satu) bundel *photocopy* Rekening Koran atas laporan transaksi keuangan CV. BITI ONAR pada Bank Papua KC Bintuni Dengan Nomor Rekening: 3010110016314 untuk transaksi periode 1 Januari 2021 s.d 31 Januari 2021;
9. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/10/IRKAB-TB//2017 tanggal 7 Januari 2017 atas nama Demianus Kirwelakubun;
10. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 50/01/IRKAB-TB/2018 tanggal 3 Januari 2018 atas nama Demianus Kirwelakubun;
11. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/10/IRKAB-TB//2019 tanggal 7 Januari 2019 atas nama Demianus Kirwelakubun;
12. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/33/IRKAB-TB//2020 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Demianus Kirwelakubun;
13. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/17/IRKAB-TB//2021 tanggal 4 Januari 2021 atas nama Demianus Kirwelakubun;
14. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Bupati Teluk Bintuni Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas LKPD T.A. 2021 Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 37.3 (C.4c).SPI-KEP/TLHP.BPK/2022 tanggal 07 Juni 2022;
15. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Dinas Perhubungan Perihal Tindak Lanjut Surat Teguran Bupati Teluk Bintuni Kepada Kepala BPK Cq. Ketua Tim Pemeriksaan Perwakilan Prov. Papua Barat Nomor: 550/059/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;
16. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Dinas Perhubungan Perihal Teguran Tertulis Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa

Hal. 59 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat T.A. 2021 Kepada Direktur CV. Biti Onar tanggal 23 Juni 2022;

17. 1 (satu) lembar *photocopy* Bukti Setoran Bank Papua Perihal Denda Keterlambatan atas paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan 2 (dua) unit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar *photo* 2 (dua) unit Mobil Pedesaan;
19. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk STNK Nomor: 003632/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 30 September 2022;
20. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk BPKB Nomor: 003632/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 30 September 2022;
21. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk Pemilik Nomor: 003632/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 30 September 2022;
22. 2 (dua) lembar *photocopy* warna Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 003632/0922/02 Tanggal 30 September 2022;
23. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Sertifikat Registrasi Uji Tipe Nomor: SRUT/AJ.402/DJPD/MKS-00011231/2022 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 28 Januari 2022;
24. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor: FA-001194/KPU.01/M/2022 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 10 Januari 2022;

Hal. 60 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



25. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Hasil Penelitian Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor Nomor: B/14.714/VI/2022/Korlantas Kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 7 Juni 2022;
26. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia *to Whom It May Concern We herewith explain the Vehicle Identification Number (VIN) Of: Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T*;
27. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 tentang Sertifikat Uji tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka tanggal 10 Mei 2019;
28. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Sertifikat Uji tipe kendaraan bermotor Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJKK10MH043174 tanggal 10 Mei 2019;
29. 1 (satu) bundel *photocopy* Hasil Uji Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 tanggal 10 Mei 2019;
30. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 97/ILMATE/TPT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021;
31. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Mitsubishi Corporation *Invoice* tanggal 1 Januari 2022;
32. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Mitsubishi Corporation *Packing List* tanggal 1 Januari 2022;
33. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia, Second Original NYKS280076183 tanggal 1 Januari 2022;
34. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat *Marine Cargo Sertificate* No Polis: TMD/MIMP/22-M5521823 tanggal 1 Januari 2022;

Hal. 61 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Mitsubishi Motors Corporation to PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia tanggal 5 Januari 2022;
36. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Asean Trade in Goods Agreement/Asean Industrial Cooperation Scheme Certificate of Origin Form D Thailand Nomor: 0720632 tanggal 6 Januari 2022;
37. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Billing DJBC Kode Billing: 620220100057391 tanggal 7 Januari 2022;
38. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Status Billing DJBC Kode Billing: 620220100057391 tanggal 11 Januari 2022;
39. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat MUFG Bank NTPN: 9BCBF7L01DIF669F tanggal 10 Januari 2022;
40. 1 (satu) lembar *photocopy* bundel *photocopy* Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20220107-000019 tanggal 7 Januari 2022;
41. 1 (satu) bundel *photocopy* Lembar Lampiran Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 040300-000902-20220107-000019 Tanggal 7 Januari 2022;
42. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 016166/KPU.01/2022 Tanggal 10 Januari 2022;
43. 1 (satu) lembar *photocopy* Nota Permintaan Data dan atau Dokumen (NPD) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20220107-000019 tanggal 17 Januari 2022;
44. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Electronic Certificate of Origin (e-COO) tanggal 6 Januari 2022;
45. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Berita Acara Serah/Terima Barang PT. Perusahaan Bongkar Muat Bandar Krida Jasindo tanggal 17 Januari 2022;
46. 1 (satu) lembar *photocopy* warna *Daily Report Receiving CBU Vessel*: Polaris Leader V.067 Tanggal 6 Januari 2022;
47. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat PT. Piala Mas Industri Perubahan Bentuk Nomor: 2949/RB.PM/IX/22 Tanggal 17 September 2022.

Hal. 62 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174;
- 49. 1 (satu) lembar *photocopy* warna NPWP Nomor: 00.330.741.0-955.000 Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Terdaftar 1 April 2020;
- 50. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 11551670 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 23 September 2022;
- 51. 1 (satu) bundel photocopy warna Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nama Pemilik Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 23 September 2022;
- 52. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk STNK Nomor: 006393/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606, tanggal 31 Oktober 2022;
- 53. 1 (satu) lembar *photocopy* warna warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk BPKB Nomor: 006393/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606, tanggal 31 Oktober 2022;
- 54. 1 (satu) lembar *photocopy* warna warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk Pemilik Nomor: 006393/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606, tanggal 31 Oktober 2022;
- 55. 2 (dua) lembar *photocopy* warna dan hitam putih Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 006393/0922/02 Tanggal 31 Oktober 2022;

Hal. 63 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



56. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Sertifikat Registrasi Uji Tipe Nomor: SRUT/AJ.402/DJPD/MKS-00037527/2021 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJKK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 2 Juni 2022;
57. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor: FA-051292/KPU.01/M/2021 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJKK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 23 April 2021;
58. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Hasil Penelitian Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor Nomor: B/48.284/X/2022/Korlantas Kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 5 Oktober 2022;
59. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia *To Whom It May Concern We Herewith Explain The Vehicle Identification Number (VIN) Of: Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T;*
60. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 tentang Sertifikat Uji tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka tanggal 10 Mei 2019;
61. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Sertifikat Uji tipe kendaraan bermotor Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJKK10KH000037 tanggal 10 Mei 2019;
62. 1 (satu) bundel *photocopy* Hasil Uji Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 tanggal 10 Mei 2019;

Hal. 64 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 97/ILMATE/TPT/III/2021 tanggal 1 Februari 2021;
- 64. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Mitsubishi Corporation *Invoice* tanggal 6 April 2021;
- 65. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Mitsubishi Corporation *Packing List* tanggal 6 April 2021;
- 66. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia *Second Original* NYKS280068988 tanggal 6 April 2021;
- 67. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat *Marine Cargo Certificate* No. Polis: TMD/MIMP/21-M5447532 tanggal 6 April 2021;
- 68. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Mitsubishi Motors Corporation to PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia tanggal 12 April 2021;
- 69. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat *Asean Trade in Goods Agreement/Asean Industrial Cooperation Scheme Certificate of Origin Form D* Thailand Nomor: 0393669 tanggal 21 April 2021;
- 70. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Billing DJBC Kode Billing 620210400230714 tanggal 22 April 2022;
- 71. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Status Billing DJBC Kode Billing 620210400230714 tanggal 22 April 2022;
- 72. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat MUFG Bank NTPN: E4B4336SHVLELV9Q tanggal 23 April 2021;
- 73. 1 (satu) bundel *photocopy* Lembar Lampiran Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20210421-000248 tanggal 21 April 2022;
- 74. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 205816/KPU.01/2021 tanggal 23 April 2021;
- 75. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat *Electronic Certificate of Origin* (e-COO) tanggal 21 April 2021;
- 76. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Berita Acara Serah/Terima Barang PT. Perusahaan Bongkar Muat Bandar Krida Jasindo tanggal 26 April 2022;

Hal. 65 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar *photocopy* warna *Daily Report Receiving CBU Vessel*: Canopus Leader V.142X tanggal 20 April 2021;
78. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat PT. Piala Mas Industri Pengubahan Bentuk Nomor: 2810/RB.PM/I/22 tanggal 24 Januari 2022;
79. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284;
80. 1 (satu) lembar *photocopy* warna NPWP Nomor: 00.330.741.0-955.000 Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Terdaftar tanggal 1 April 2020;
81. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 11551721 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 10 Juni 2022;
82. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Nama Pemilik Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 10 Juni 2022;
89. 1 (satu) bundel *photocopy* Berita Acara Nomor: 700/08/INSPEK-TB/2021 Tentang Reviu Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan Pada Dinas Perhubungan tanggal 12 Juli 2021;
90. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 05/DISHUB/KWITANSI/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
91. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPKP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021;
92. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021;
93. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/DISHUB/BAP-P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021;
94. 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran 100% Nomor: 01/TAG/PENG-MOBIL/DISHUB/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;

Hal. 66 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar antara Pengusaha Kena Pajak (CV. Biti Onar) dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak (Dinas Perhubungan Teluk Bintuni) tanggal 2 Juli 2021;
96. 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor: 04/DISHUB/FAKTUR/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
97. 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Biti Onar Nomor NPWP: 84.615.195.9.955.000 tanggal 2 Juli 2021;
98. 1 (satu) bundel *photocopy* Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 003/BAST-BO/IV/2022 tanggal 9 April 2022;
99. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Pernyataan Pihak Pertama atas nama Fransiskus Lusianak dengan Pihak Kedua atas nama Ihlasan perihal Penyelesaian permasalahan pembayaran 1 (satu) unit mobil Triton 4x2 sebesar Rp390.000.000,00;
100. 3 (tiga) lembar *photo* serahterima kendaraan;
101. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Kuasa antara Pihak Pertama (PT. Fardana Berlian Papua) dan Pihak Kedua (Ihlasan) perihal Pihak Pertama memberikan Kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengambil kendaraan bermotor roda empat dikarenakan Direktur CV. Biti Onar dan Pemesan dari CV. Biti Onar atas nama Fransiskus Lusianak mengabaikan proses pembayaran yang telah disepakati dan tidak melakukan tanggungjawabnya untuk melunasi kesepakatan pembelian terhadap angkutan pedesaan;
102. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 003632/0922/02 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Pick Up Nomor Rangka: MMBEJKK10MH043174 Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 30 September 2022;
103. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 tentang Jual Beli Kendaraan Merk Mitsubishi Triton GLX HR MT Single Cab 2 WD dengan Karoseri 2 Unit Angkutan Pedesaan;
104. 1 (satu) lembar *photocopy* Kwitansi Nomor: 07.001/VII.21 tanggal 08 Juli 2021 Pembayaran Tunai ke-1 Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD

Hal. 67 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karoseri Angkutan Pedesaan 2 Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No: 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 dengan Nilai Rp30.000.000,00;
105. 1 (satu) lembar *photocopy* Kwitansi Nomor: 07.001/IX.21 tanggal 15 September 2021 Pembayaran Tunai ke-2 Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No: 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 dengan nilai Rp380.000.000,00;
106. 1 (satu) lembar *photocopy* *Snap Statement* Rekening PT. FARDANA BERLIAN PAPUA Periode 01.07/2021 - 31/07/2021 Nomor Rekening 00000587-01-000699-30-2 Cabang 00587 - Kanca Mulyosari;
107. 1 (satu) bundel asli Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 003632/0922/02 tanggal 30 September 2022 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Pick Up Nomor Rangka: MMBEJJKK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 Harga Rp203.609.051 (dua ratus tiga juta enam ratus sembilan ribu lima puluh satu rupiah);
108. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 3 September 2021;
109. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021;
110. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021;
111. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima STNK dan *Notice* Pajak Nomor: 040.001/02/13/X.22 tanggal 7 Oktober 2022;
112. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima BPKB Nomor: 042.001/02/13/X.22 Hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;
113. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima BPKB Nomor: 042.001/02/13/IX.22 Hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2022;
114. 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Nomor: 047/SPM-25/2021 Dari BPKAD Kab. Teluk Bintuni kepada CV. Biti Onar tanggal 16 Juli 2021;

Hal. 68 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



115. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Lunas Fiskal Nomor: 123/BAPENDA/2021 Dari BAPENDA kepada CV. Biti Onar Untuk Keperluan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan Rp1.325.000.000,00 pada Dinas Perhubungan Tahun 2021 tanggal 15 Juli 2021;
116. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 550/050/PPK-DISHUB/III/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 atas nama ANDREAS ASMOROM, S.H., Tanggal 08 Maret 2021;
117. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Slip Penyetoran dari Sdr. FRANSISKUS LUSIANAK kepada PT. Fardana Berlian Papua sejumlah Rp390.000.000,00 Tujuan Penyetoran Pembayaran 1 unit mobil Triton Angkutan Pedesaan tanggal 15 September 2022;
118. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Keterangan Lunas oleh FRANSISKUS LUSIANAK kepada PT. Fardana Berlian Papua sejumlah Rp. 390.000.000,00 terhadap Mobil Merk Mitsubishi Triton 2,4 L SC GLX (4X2) M/T Model Angkutan Pedesaan tanggal 19 September 2022;
119. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Kwitansi Nomor: 07.001/IX.22 Tanggal 19 September 2022 Pembayaran Pelunasan Mitsubishi Triton SC GLX (4X2) MT Angkutan Pedesaan 2 Unit Atas Surat Perjanjian Jual Beli No: 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 sebesar Rp390.000.000,00;
120. **Uang Tunai sebesar Rp35.669.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);**
121. 1 (satu) bundel *photo* serahterima BPKB, STNK dan Plat Nomor;
122. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: SK. 821.1.2-02 tentang Pemberhentian / Pengangkatan dan Pindahan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 30 Juli 2019;
123. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Perintah Tugas Nomor: 821.4-006-2021 Memerintahkan kepada Jendro Edy Wibowo, S.Hut., sebagai Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi pada Badan Pengelolaan

Hal. 69 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 31 Maret 2021;

124. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-01 tentang Pemberhentian/ Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Eselon (III) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 07 Juni 2022;
125. 1 (satu) lembar *photocopy* Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/BAST-BO/XII/2021 tanggal 6 Desember 2021;
126. 1 (satu) lembar *photocopy* Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: SK.823.3-716 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUSTINA UTA TANDUNGAN, S.T., Tanggal 30 September 2019;
127. 1 (satu) lembar Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas SPP-SPM tanggal 2 September 2021;
128. 1 (satu) lembar *photocopy* Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.1.3-27 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bupati Teluk Bintuni atas nama ELKA SURYANTI KALEMBANG, S.Sos., tanggal 01 Januari 2007;
129. 1 (satu) lembar *photocopy* Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 823.3-598-2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ELKA SURYANTI KELAMBANG, S.Sos., tanggal 30 September 2016;
130. 1 (satu) lembar *photocopy* Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Dinas Perhubungan Nomor: 086/550 tentang Penyelesaian Pembayaran Mobil Angkutan Pedesaan 1 (satu) Unit kepada Sdr. Fransiskus Lusianak pada tanggal 13 September 2022;
131. 1 (satu) lembar *photocopy* Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Dinas Perhubungan Nomor: 550/112 perihal Undangan Pertemuan tentang Denda keterlambatan pada tanggal 18 November 2022;
132. 1 (satu) lembar *photocopy* Snap Statement Rekening PT. FARDANA BERLIAN PAPUA Periode 01/09/2022 - 30/09/2022 Nomor Rekening: 00000587-01-000699-30-2 Cabang 00587 - Kanca Mulyosari;

Hal. 70 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) bundel Akta Notaris J. Ela Yulia, S.H., M.Kn., Nomor: 05 tanggal 06 Oktober 2016 yang dipergunakan CV. Biti Onar sebagai Akta Perusahaan pada Tahun 2019;
134. 1 (satu) bundel Akta Notaris Purwanto, S.H., M.Kn., Nomor: 07 tanggal 04 Juni 2022 yang dipergunakan CV. Biti Onar sebagai Akta Perubahan Perusahaan Menggunakan Sistem OSS Perizinan secara Online Tahun 2022;
135. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 001/039 Perihal Usulan Rencana Kegiatan DAK Transportasi yang ditujukan kepada Yth. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Desa PDTT;
136. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT. Bank Papua KC Bintuni atas nama FRANSISKUS LUSIANAK dengan Nomor Rekening 3010201200775 Periode 01/06/2021 s.d 31/12/2022;
137. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-229-2017 tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 17 Mei 2017;
138. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-225-2016 tentang Pengukuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT ESELON II.b) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 30 Desember 2016;
139. 1 (satu) eksemplar Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sekretariat Jenderal tentang Pengusulan DAK Reguler Transportasi Perdesaan TA. 2021 Nomor: 1180/PR.01.02/VI/2020 pada tanggal 05 Juni 2020;
140. 1 (satu) eksemplar Bupati Teluk Bintuni tentang Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kabupaten Teluk Bintuni 2021 Nomor: 900/706/BUP-TB/VII/2020 pada tanggal 04 Juli 2020;
141. 1 (satu) eksemplar Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sekretariat Jenderal tentang Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik Transportasi Perdesaan TA. 2021 Nomor: 1581/PR.01.02/VIII/2020 pada tanggal 26 Agustus 2020;

Hal. 71 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Forum Sinkronisasi Dan Harmonisasi Usulan DAK Transportasi Perdesaan TA. 2021 tentang dilaksanakan Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Transportasi Perdesaan TA. 2021 antara Pemerintah Daerah dengan Kementrian Desa PDTT dan Bappenas, pada hari Senin tanggal 7 September 2020;
143. 1 (satu) lembar photocopy Alokasi DAK Fisik 2021;
144. 1 (satu) eksemplar Manual Penyusunan RK DAK Fisik 2021 Untuk Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Krisna, tentang Jadwal Penyusunan RK DAK Fisik Tahun 2021;
145. 1 (satu) lembar *photocopy* Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp10.000.000,00 pada tanggal 22 Juni 2022;
146. 1 (satu) lembar *photocopy* Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp17.000.000,00 pada tanggal 25 November 2022;
147. 1 (satu) lembar photocopy Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp45.200.000,00 pada tanggal 12 Mei 2023;
148. 1 (satu) lembar photocopy Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp73.000,00 pada tanggal 15 Mei 2023;
149. 1 (satu) eksemplar NOTARIS SK MENKEH RI NO. C-141 HT. 03.02-Th. 1999, Tgl. 12 Januari 1999 DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN No. 23-XI-1999, Tgl. 22 Juni 1999 Juncto Keputusan Kepala BPN RI Nomor 168/KEP-17.3/IV/2012 Tgl. 24 April 2012 SHOFIAH ALKATIRI, SH. Nomor 3 tanggal 12 September 2019;
150. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), pada tanggal 30 September 2022;
151. 1 (satu) eksemplar Pemerintah Republik Indonesia tentang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 30092210213578006, yang ditandatangani secara elektronik oleh a.n Wali Kota Surabaya Kepala DPMPPTSP pada tanggal 30 September 2022;

Hal. 72 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) eksemplar Pemerintah Republik Indonesia tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120403862319 yang di tandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 30 September 2022;
153. 1 (satu) lembar *photocopy* PERNYATAAN MANDIRI Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) pada tanggal 30 September 2022;
154. 1 (satu) lembar *photocopy* PERNYATAAN MANDIRI Kesiediaan Memenuhi Kewajiban pada tanggal 30 September 2022;
155. 1 (satu) lembar *photocopy* PURCHASE ORDER Nomor: 01.33/02/010/MI.21 tentang PT Fardana Papua (FBP) mengirimkan Purchase Order Mitsubhisi New Triton Sc (4x2) M/T 2 Unit harga satuan 230.000.000 jumlah 460.000.000 tahun 2021 pada tanggal 08 Juli 2021;
156. 1 (satu) lembar *photocopy* Perubahan SIUP NO:503/6963.A/436.7.17/2018 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah), ditandatangani Walikota Surabaya Kepala Dinas Dra. Nanis Chairani, M.M., pada tanggal 27 Agustus 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara ANDREAS ASMOROM, S.H.

6. Membebaskan **Terdakwa FRANSISKUS LUSIANAK**, agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnk tanggal 01 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FRANSISKUS LUSIANAK** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tindak pidana korupsi" sebagaimana dalam **Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan **Terdakwa FRANSISKUS LUSIANAK** oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Hal. 73 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



3. Menyatakan Terdakwa **FRANSISKUS LUSIANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan **Subsindair** Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/D-15 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Melakukan Penatausahaan/ Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 Tanggal 08 Maret 2021;
 - 2) 1 (satu) bundel fotocopy DPA Rincian Belanja - 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tanggal 25 Mei 2021;
 - 3) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/C- 02 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 Tanggal 06 Januari 2021;
 - 4) 1 (satu) Bundel Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-226-2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;
 - 5) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni Nomor: 550/051/PPTK-DISHUB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021;

Hal. 74 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) bundel fotocopy Cek Bank Papua Cabang Bintuni Nomor: CE523302 kepada Sdr. OSCAR BOHO sebesar Rp.1.186.400.000,- Tanggal 3 September 2021;
- 7) 1 (satu) bundel fotocopy Bukti Setoran melalui Bank Papua Cabang Bintuni dari Sdr. OSCAR BOHO kepada Sdr. FRANSISKUS LUSIANAK sebesar 1.150.808.000 Tanggal 3 September 2021;
- 8) 1 (satu) bundel fotocopy Rekening koran atas laporan transaksi keuangan CV. BITI ONAR pada Bank Papua KC Bintuni Dengan Nomor Rekening 3010110016314 untuk transaksi periode 1 Januari 2021 s.d 31 Januari 2021;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/10/IRKAB-TB//2017 Tanggal 7 Januari 2017 atas nama Demianus Kirwelakubun;
- 10) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 50/01/IRKAB-TB/2018 Tanggal 3 Januari 2018 atas nama Demianus Kirwelakubun;
- 11) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/10/IRKAB-TB//2019 Tanggal 7 Januari 2019 atas nama Demianus Kirwelakubun;
- 12) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/33/IRKAB-TB//2020 Tanggal 20 Januari 2020 atas nama Demianus Kirwelakubun;
- 13) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/17/IRKAB-TB//2021 Tanggal 4 Januari 2021 atas nama Demianus Kirwelakubun;
- 14) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Bupati Teluk Bintuni Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas LKPD T.A 2021 Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 37.3 (C.4c).SPI-KEP/TLHP.BPK/2022 Tanggal 07 Juni 2022;
- 15) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Dinas Perhubungan Perihal Tindak Lanjut Surat Teguran Bupati Teluk Bintuni Kepada Kepala BPK cq.

Hal. 75 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Tim Pemeriksaan Perwakilan Prov. Papua Barat Nomor:
550/059/VI/2022 Tanggal 22 Juni 2022;

- 16) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Dinas Perhubungan Perihal Teguran Tertulis Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat T.A 2021 Kepada Direktur CV. Biti Onar Tanggal 23 Juni 2022;
- 17) 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Setoran Bank Papua Perihal Denda Keterlambatan atas paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan 2 (dua) unit sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar foto dua unit Mobil Pedesaan;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk STNK Nomor: 003632/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 30 September 2022;
- 20) 1 (satu) lembar fotocopy warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk BPKB Nomor: 003632/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 30 September 2022;
- 21) 1 (satu) lembar fotocopy warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk Pemilik Nomor: 003632/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 30 September 2022;
- 22) 2 (dua) lembar fotocopy warna Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 003632/0922/02 Tanggal 30 September 2022;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy warna Sertifikat Registrasi Uji Tipe Nomor: SRUT/AJ.402/DJPD/MKS-00011231/2022 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 28 Januari 2022;

Hal. 76 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor: FA-001194/KPU.01/M/2022 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 10 Januari 2022;
- 25) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Hasil Penelitian Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor Nomor: B/14.714/VI/2022/Korlantas Kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 7 Juni 2022;
- 26) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia To Whom It May Concern We herewith explain the vehicle Identification Number (VIN) Of : Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T;
- 27) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 Tentang Sertifikat Uji tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka Tanggal 10 Mei 2019;
- 28) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Sertifikat Uji tipe kendaraan bermotor Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Tanggal 10 Mei 2019;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Uji Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 Tanggal 10 Mei 2019;
- 30) 1 (satu) bundel fotocopy warna Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 97/ILMATE/TPT/II/2021 Tanggal 1 Februari 2021;
- 31) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Mitsubishi Corporation Invoice Tanggal 1 Januari 2022;

Hal. 77 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Mitsubishi Corporation *Packing List* Tanggal 1 Januari 2022;
- 33) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Second Original NYKS280076183 Tanggal 1 Januari 2022;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat *Marine Cargo Sertificate* No Polis TMD/MIMP/22-M5521823 Tanggal 1 Januari 2022;
- 35) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Mitsubishi Motors Corporation To PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Tanggal 5 Januari 2022;
- 36) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat *Asean Trade In Goods Agreement/Asean Industrial Cooperation Scheme Certificate of Origin Form D* Thailand Nomor: 0720632 Tanggal 6 Januari 2022;
- 37) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Billing DJBC Kode Billing 620220100057391 Tanggal 7 Januari 2022;
- 38) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Status Billing DJBC Kode Billing 620220100057391 Tanggal 11 Januari 2022;
- 39) 1 (satu) lembar fotocopy Surat MUFG Bank NTPN: 9BCBF7L01DIF669F Tanggal 10 Januari 2022;
- 40) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 040300-000902-20220107-000019 Tanggal 7 Januari 2022;
- 41) 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Lampiran Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20220107-000019 Tanggal 7 Januari 2022;
- 42) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 016166/KPU.01/2022 Tanggal 10 Januari 2022;
- 43) 1 (satu) lembar fotocopy Nota Permintaan Data dan atau Dokumen (NPD) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20220107-000019 Tanggal 17 Januari 2022;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Electronic Certificate of Origin (e-COO) Tanggal 6 Januari 2022;

Hal. 78 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45) 1 (satu) lembar fotocopy warna Berita Acara Serah/Terima Barang PT. Perusahaan Bongkar Muat Bandar Krida Jasindo Tanggal 17 Januari 2022;
- 46) 1 (satu) lembar fotocopy warna Daily Report Receiving CBU Vessel: Polaris Leader V.067 Tanggal 6 Januari 2022;
- 47) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat PT. Piala Mas Industri Pengubahan Bentuk Nomor: 2949/RB.PM/IX/22 Tanggal 17 September 2022;
- 48) 1 (satu) lembar fotocopy warna Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174;
- 49) 1 (satu) lembar fotocopy warna NPWP Nomor: 00.330.741.0-955.000 Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Terdaftar 1 April 2020;
- 50) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 11551670 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 23 September 2022;
- 51) 1 (satu) bundel fotocopy warna Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nama Pemilik Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 23 September 2022.
- 52) 1 (satu) lembar fotocopy warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk STNK Nomor: 006393/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH036284 Nomor Mesin 4N15UHH2606 Tanggal 31 Oktober 2022;
- 53) 1 (satu) lembar fotocopy warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk BPKB Nomor: 006393/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH036284 Nomor Mesin 4N15UHH2606 Tanggal 31 Oktober 2022;
- 54) 1 (satu) lembar fotocopy warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk Pemilik Nomor: 006393/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk

Hal. 79 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH036284 Nomor Mesin 4N15UHH2606 Tanggal 31 Oktober 2022;
- 55) 2 (dua) lembar fotocopy warna dan hitam putih Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 006393/0922/02 Tanggal 31 Oktober 2022;
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy warna Sertifikat Registrasi Uji Tipe Nomor: SRUT/AJ.402/DJPD/MKS-00037527/2021 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH036284 Nomor Mesin 4N15UHH2606 Tanggal 2 Juni 2022;
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor: FA-051292/KPU.01/M/2021 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH036284 Nomor Mesin 4N15UHH2606 Tanggal 23 April 2021;
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Hasil Penelitian Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor Nomor: B/48.284/X/2022/Korlantas Kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Mesin 4N15UHH2606 Tanggal 5 Oktober 2022;
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia To Whom It May Concern We herewith explain the vehicle Identification Number (VIN) Of : Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T;
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 Tentang Sertifikat Uji tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka Tanggal 10 Mei 2019;
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Sertifikat Uji tipe kendaraan bermotor Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10KH000037 Tanggal 10 Mei 2019;

Hal. 80 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) bundel fotocopy Hasil Uji Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 Tanggal 10 Mei 2019;
- 63) 1 (satu) bundel fotocopy warna Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 97/ILMATE/TPT/II/2021 Tanggal 1 Februari 2021;
- 64) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Mitsubishi Corporation Invoice Tanggal 6 April 2021;
- 65) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Mitsubishi Corporation Packing List Tanggal 6 April 2021;
- 66) 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Second Original NYKS280068988 Tanggal 6 April 2021;
- 67) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Marine Cargo Certificate No Polis TMD/MIMP/21-M5447532 Tanggal 6 April 2021;
- 68) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Mitsubishi Motors Corporation To PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Tanggal 12 April 2021;
- 69) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Asean Trade In Goods Agreement/Asean Industrial Cooperation Scheme Certificate of Origin Form D Thailand Nomor: 0393669 Tanggal 21 April 2021;
- 70) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Billing DJBC Kode Billing 620210400230714 Tanggal 22 April 2022;
- 71) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Status Billing DJBC Kode Billing 620210400230714 Tanggal 22 April 2022;
- 72) 1 (satu) lembar fotocopy Surat MUFG Bank NTPN: E4B4336SHVLELV9Q Tanggal 23 April 2021;
- 73) 1 (satu) bundel fotocopy Lembar Lampiran Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 040300-000902-20210421-000248 Tanggal 21 April 2022;
- 74) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 205816/KPU.01/2021 Tanggal 23 April 2021;

Hal. 81 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Electronic Certificate of Origin (e-COO) Tanggal 21 April 2021;
- 76) 1 (satu) lembar fotocopy warna Berita Acara Serah/Terima Barang PT. Perusahaan Bongkar Muat Bandar Krida Jasindo Tanggal 26 April 2022;
- 77) 1 (satu) lembar fotocopy warna Daily Report Receiving CBU Vessel: Canopus Leader V.142X Tanggal 20 April 2021;
- 78) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat PT. Piala Mas Industri Pengubahan Bentuk Nomor: 2810/RB.PM/I/22 Tanggal 24 Januari 2022;
- 79) 1 (satu) lembar fotocopy warna Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Nomor Rangka MMBEJJK10MH036284;
- 80) 1 (satu) lembar fotocopy warna NPWP Nomor: 00.330.741.0-955.000 Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Terdaftar 1 April 2020;
- 81) 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 11551721 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH036284 Nomor Mesin 4N15UHH2606 Tanggal 10 Juni 2022;
- 82) 1 (satu) bundel fotocopy warna Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nama Pemilik Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka MMBEJJK10MH036284 Nomor Mesin 4N15UHH2606 Tanggal 10 Juni 2022;
- 83) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/DAK-DISHUB/KONTRAK-P.MOBIL-PDS/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021 Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan dan CV. Biti Onar dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan;
- 84) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 11551721 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Penumpang Model Minibus Nomor Rangka MMBEJJK10MH036284 Nomor Mesin 4N15UHH2606 Tanggal 10 Mei 2022;
- 85) 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 11551670 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Barang

Hal. 82 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model Pick Up Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 23 September 2022;

- 86) 1 (satu) bundel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: Q-08799061 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Pick Up Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 23 September 2022;
- 87) 1 (satu) bundel asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: Q-08799066 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Penumpang Model Minibus Nomor Rangka MMBEJJK10MH036284 Nomor Mesin 4N15UHH2606 Tanggal 05 Oktober 2022;
- 88) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keterangan Nomor: 700/08/INSPEK-TB/2021 Tentang Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan Pada Dinas Perhubungan Tanggal 12 Juli 2021;
- 89) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Nomor: 700/08/INSPEK-TB/2021 Tentang Reviu Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan Pada Dinas Perhubungan Tanggal 12 Juli 2021;
- 90) 1 (satu) lembar asli Kwitansi Nomor: 05/DISHUB/KWITANSI/P.MOBIL-PDS/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;
- 91) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPKP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 Tanggal 1 Juli 2021;
- 92) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 Tanggal 1 Juli 2021;
- 93) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/DISHUB/BAP-P.MOBIL-PDS/VII/2021 Tanggal 1 Juli 2021;
- 94) 1 (satu) lembar asli Permohonan Pembayaran 100% Nomor: 01/TAG/PENG-MOBIL/DISHUB/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;
- 95) 1 (satu) lembar asli Faktur Pajak Standar antara Pengusaha Kena Pajak (CV. Biti Onar) dan Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak (Dinas Perhubungan Teluk Bintuni) Tanggal 2 Juli 2021;
- 96) 1 (satu) lembar asli Faktur Nomor: 04/DISHUB/FAKTUR/P.MOBIL-PDS/VII/2021 Tanggal 2 Juli 2021;

Hal. 83 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 1 (satu) lembar asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Biti Onar Nomor NPWP: 84.615.195.9.955.000 Tanggal 2 Juli 2021;
- 98) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 003/BAST- BO/IV/2022 Tanggal 9 April 2022;
- 99) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pernyataan Pihak Pertama atas nama Fransiskus Lusianak dengan Pihak Kedua atas nama Ihlasan perihal Penyelesaian permasalahan pembayaran 1 (satu) unit mobil Triton 4x2 sebesar Rp. 390.000.000,-;
- 100) 3 (tiga) lembar foto serah terima kendaraan
- 101) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Kuasa antara Pihak Pertama (PT. Fardana Berlian Papua) dan Pihak Kedua (Ihlasan) perihal Pihak Pertama memberikan Kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengambil kendaraan bermotor roda empat dikarenakan Direktur CV. Biti Onar dan Pemesan dari CV. Biti Onar atas nama Fransiskus Lusianak mengabaikan proses pembayaran yang telah disepakati dan tidak melakukan tanggungjawabnya untuk melunasi kesepakatan pembelian terhadap angkutan pedesaan.
- 102) 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 003632/0922/02 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Pick Up Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Tanggal 30 September 2022.
- 103) 1 (satu) Bundel Foto Copy Surat Perjanjian Jual Beli Nomor. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 tentang Jual Beli Kendaraan Merk Mitsubishi Triton GLX HR MT Single Cab 2 WD dengan Karoseri 2 Unit Angkutan Pedesaan.
- 104) 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi Nomor : 07.001/VII.21 tanggal 08 Juli 2021 Pembayaran Tunai ke-1 Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 dengan Nilai Rp. 30.000.000,00;

Hal. 84 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi Nomor: 07.001/IX.21 tanggal 15 September 2021 Pembayaran Tunai ke-2 Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 dengan nilai Rp. 380.000.000,00;
- 106) 1 (satu) Lembar Foto Copy Snap Statement Rekening PT. FARDANA BERLIAN PAPUA Periode 01.07/2021 - 31/07/2021 Nomor Rekening 00000587-01- 000699-30-2 Cabang 00587 - Kanca Mulyosari;
- 107) 1 (satu) bundel asli Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 003632/0922/02 Tanggal 30 September 2022 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Pick Up Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174 Nomor Mesin 4N15UHX6761 Harga Rp. 203.609.051 (Dua Ratus Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Lima Puluh Satu Rupiah);
- 108) 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 Tanggal 3 September 2021;
- 109) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 Tanggal 15 Juli 2021;
- 110) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 Tanggal 15 Juli 2021;
- 111) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima STNK dan Notice Pajak Nomor: 040.001/02/13/X.22 Tanggal 7 Oktober 2022;
- 112) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima BPKB Nomor: 042.001/02/13/X.22 Hari Jumat Tanggal 7 Oktober 2022;
- 113) 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima BPKB Nomor: 042.001/02/13/IX.22 Hari Sabtu Tanggal 7 Oktober 2022;
- 114) 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Nomor: 047/SPM-25/2021 Dari BPKAD Kab. Teluk Bintuni kepada CV. Biti Onar Tanggal 16 Juli 2021;
- 115) 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Lunas Fiskal Nomor: 123/BAPENDA/2021 Dari BAPENDA kepada CV. Biti Onar Untuk Keperluan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan Rp.

Hal. 85 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.325.000.000,- pada Dinas Perhubungan Tahun 2021 Tanggal 15 Juli 2021;
- 116) 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 550/050/PPK-DISHUB/III/2021 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 atas nama ANDREAS ASMOROM, SH Tanggal 08 Maret 2021.
- 117) 1 (satu) Lembar Fotocopy warna Slip Penyetoran dari Sdr. FRANSISKUS LUSIANAK kepada PT. Fardana Berlian Papua sejumlah Rp390.000.000,- Tujuan Penyetoran Pembayaran 1 unit mobil Triton Angkutan Pedesaan Tanggal 15 September 2022;
- 118) 1 (satu) Lembar Fotocopy warna Surat Keterangan Lunas oleh FRANSISKUS LUSIANAK kepada PT. Fardana Berlian Papua sejumlah Rp390.000.000,- terhadap Mobil Merk Mitsubishi Triton 2,4 L SC GLX (4X2) M/T Model Angkutan Pedesaan Tanggal 19 September 2022;
- 119) 1 (satu) lembar Fotocopy warna Kwitansi Nomor: 07.001/IX.22 Tanggal 19 September 2022 Pembayaran Pelunasan Mitsubishi Triton SC GLX (4X2) MT Angkutan Pedesaan 2 Unit Atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 Tanggal 05 Juli 2021 sebesar Rp390.000.000,00;
- 120) Uang Tunai sebesar Rp35.669.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 121) 1 (satu) bundel Foto serahterima BPKB, STNK dan Plat Nomor;
- 122) 1 (satu) bundel Fotocopy warna Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: SK.821.1.2-02 Tentang Pemberhentian/Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tanggal 30 Juli 2019.
- 123) 1 (satu) Lembar Fotocopy warna Surat Perintah Tugas Nomor: 821.4-006-2021 Memerintahkan kepada Jendro Edy Wibowo, S.Hut sebagai Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tanggal 31 Maret 2021;

Hal. 86 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) Bundel Fotocopy warna Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2- 01 Tentang Pemberhentian/ Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Eselon (III) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tanggal 07 Juni 2022;
- 125) 1 (satu) Lembar Foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/BAST- BO/XII/2021 Tanggal 6 Desember 2021;
- 126) 1 (satu) Lembar Fotocopy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: SK.823.3-716 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUSTINA UTA TANDUNGAN, ST Tanggal 30 September 2019;
- 127) 1 (satu) lembar Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas SPP-SPM Tanggal 2 September 2021;
- 128) 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.1.3-27 Tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bupati Teluk Bintuni atas nama ELKA SURYANTI KALEMBANG, S.Sos., Tanggal 01 Januari 2007;
- 129) 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 823.3-598-2016 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ELKA SURYANTI KELAMBANG, S.Sos., Tanggal 30 September 2016;
- 130) 1 (satu) Lembar Fotocopi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Dinas Perhubungan Nomor: 086/550 tentang Penyelesaian Pembayaran Mobil Angkutan Pedesaan 1 (satu) Unit kepada Sdr. Fransiskus Lusianak pada tanggal 13 September 2022;
- 131) 1 (satu) Lembar Fotocopi Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Dinas Perhubungan Nomor: 550/112 perihal Undangan Pertemuan tentang Denda keterlambatan pada tanggal 18 November 2022;
- 132) 1 (satu) Lembar Foto Copy Snap Statement Rekening PT. FARDANA BERLIAN PAPUA Periode 01/09/2022 - 30/09/2022 Nomor Rekening 00000587-01- 000699-30-2 Cabang 00587 - Kanca Mulyosari;
- 133) 1 (satu) Bundel Akta Notaris J. Ela Yulia, S.H., M.Kn., Nomor: 05 Tanggal 06 Oktober 2016 yang dipergunakan CV. Biti Onar sebagai Akta Perusahaan pada Tahun 2019;

Hal. 87 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 134) 1 (satu) Bundel Akta Notaris Purwanto, S.H., M.Kn., Nomor: 07 Tanggal 04 Juni 2022 yang dipergunakan CV. Biti Onar sebagai Akta Perubahan Perusahaan Menggunakan Sistem OSS Perizinan secara Online Tahun 2022;
- 135) 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 001/039 Perihal Usulan Rencana Kegiatan DAK Transportasi yang ditujukan kepada Yth. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Desa PDTT;
- 136) 1 (satu) bundel asli Rekening Koran PT. Bank Papua KC Bintuni atas nama FRANSISKUS LUSIANAK dengan Nomor Rekening 3010201200775 Periode 01/06/2021 s.d 31/12/2022;
- 137) 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-229-2017 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Tanggal 17 Mei 2017
- 138) 1 (satu) Eksemplar Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-225-2016 tentang Pengukuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT ESELON II.b) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 30 Desember 2016;
- 139) 1 (satu) Eksemplar Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sekretariat Jenderal tentang Pengusulan DAK Reguler Transportasi Perdesaan TA. 2021 Nomor: 1180/PR.01.02/VI/2020 pada tanggal 05 Juni 2020;
- 140) 1 (satu) Eksemplar Bupati Teluk Bintuni tentang Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kabupaten Teluk Bintuni 2021 Nomor: 900/706/BUP-TB/VII/2020 pada tanggal 04 Juli 2020;
- 141) 1 (satu) Eksemplar Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sekretariat Jenderal tentang Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik Transportasi Perdesaan TA 2021 Nomor : 1581/PR.01.02/VIII/2020 pada tanggal 26 Agustus 2020;
- 142) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Forum Sinkronisasi Dan Harmonisasi Usulan DAK Transportasi Perdesaan TA 2021 tentang dilaksanakan Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Transportasi Perdesaan TA

Hal. 88 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 2021 antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Desa PDTT dan Bappenas, pada hari Senin tanggal 7 September 2020;
- 143) 1 (satu) Lembar Foto Copy Alokasi DAK Fisik 2021;
- 144) 1 (satu) Eksemplar Manual Penyusunan RK DAK Fisik 2021 Untuk Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Krisna, tentang Jadwal Penyusunan RK DAK Fisik Tahun 2021;
- 145) 1 (satu) Lembar Fotocopi Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp.10.000.000,- pada tanggal 22 Juni 2022;
- 146) 1 (satu) Lembar Fotocopi Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp.17.000.000,- pada tanggal 25 November 2022;
- 147) 1 (satu) Lembar Fotocopi Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp.45.200.000,- pada tanggal 12 Mei 2023;
- 148) 1 (satu) Lembar Fotocopi Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp.73.000,- pada tanggal 15 Mei 2023;
- 149) 1 (satu) Eksemplar NOTARIS SK MENKEH RI NO. C-141 HT. 03.02-Th. 1999, Tgl. 12 Januari 1999 DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN No. 23-XI-1999, Tgl. 22 Juni 1999 Juncto Keputusan Kepala BPN RI Nomor 168/KEP-17.3/IV/2012 Tgl. 24 April 2012 SHOFIAH ALKATIRI, SH. Nomor 3 Tanggal 12 September 2019;
- 150) 1 (satu) Eksemplar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), pada tanggal 30 September 2022;
- 151) 1 (satu) Eksemplar Pemerintah Republik Indonesia tentang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 30092210213578006, yang di tanda tangani secara elektronik oleh a.n Wali Kota Surabaya Kepala DPMPSTSP pada tanggal 30 September 2022;

Hal. 89 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 152) 1 (satu) Eksemplar Pemerintah Republik Indonesia tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120403862319 yang di tandatangi secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 30 September 2022;
- 153) 1 (satu) lembar Fotocopi PERNYATAAN MANDIRI Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) pada tanggal 30 September 2022;
- 154) 1 (satu) lembar Fotocopi PERNYATAAN MANDIRI Kesiediaan Memenuhi Kewajiban pada tanggal 30 September 2022;
- 155) 1 (satu) lembar Fotocopi PURCHASE ORDER Nomor: 01.33/02/010/VI.21 tentang PT Fardana Papua (FBP) menirinkan Purchase Order Mitsubhisi New Triton Sc (4x2) M/T 2 Unit harga satuan 230.000.000 jumlah 460.000.000 tahun 2021 pada tanggal 08 Juli 2021;
- 156) 1 (satu) lembar Fotocopi Perubahan SIUP NO:503/6963.A/436.7.17/2018 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Menegah), ditandatangani Walikota Surabaya Kepala Dinas Dra. Nanis Chairani, MM pada tanggal 27 Agustus 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Terdakwa ANDREAS ASMOROM, S.H.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 01 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 01 Maret 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari,

Hal. 90 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Fransiskus Lusianak;

Membaca, Memori Banding tanggal 06 Maret 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 06 Maret 2024 dan telah diserahkan pula kepada Terdakwa Fransiskus Lusianak pada tanggal 07 Maret 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 14 Maret 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Maret 2024 kepada Terdakwa Fransiskus Lusianak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mejlis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim keliru dalam merumuskan pembuktian unsur-unsur perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa dan terhadap tuntutan pidana tambahan berupa Uang Pengganti kepada Terdakwa; dan
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari belum memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, yang mana perbuatan Terdakwa telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp386.477.274,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan dijatuhkannya vonis ringan dapat menjauhkan efek jera;
3. Bahwa untuk itu Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Reg. Perk.: PDS - 01/BINTUNI/02/2024 yang telah dibacakan dan diserahkan pada tanggal 01

Hal. 91 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fransiskus Lusianak dalam pemeriksaan tingkat Banding ini tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 01 Maret 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan hal yang harus diperbaiki di dalam putusan tersebut yaitu adanya kesalahan ketik atau penulisan terkait penahanan Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 01 Maret 2024 dalam angka 4 halaman 1 yang ditulis Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023, dimana dalam Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-355/R.1.2.13/Ft/09/2023 penahanan terhadap Terdakwa dihitung sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperbaiki kesalahan ketik atau penulisan dimaksud sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Fransiskus Lusianak dalam perkara *a quo* merupakan Penyedia Jasa/Barang yang ditunjuk dan/atau ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan untuk Tahun Anggaran 2021 di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni dengan menggunakan (meminjam bendera) badan usaha dengan nama Cv. Biti Onar berdasarkan Surat Keputusan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 05/Penetapan/Peng.Mobil/Pokja/VI/2021 tentang Penetapan Penyedia Pengadaan Mobil

Hal. 92 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedesaan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 tanggal 21 Juni 2021;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 2.15.0.00.0.00.01/001/2021 tanggal 01 Maret 2021 akan melaksanakan proyek pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan sebanyak 2 (dua) unit senilai Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI;
- Bahwa pada awal bulan Maret 2021, Terdakwa Fransiskus Lusianak memperoleh informasi bahwa akan diadakannya proyek pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni untuk Tahun Anggaran 2021 dengan nilai proyek pekerjaan sebesar Rp.1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2021, Terdakwa Fransiskus Lusianak bertemu dengan Saksi Andreas Asmorom, S.H., untuk menyampaikan maksud dan tujuannya agar pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan dimaksud diberikan kepada Terdakwa Fransiskus Lusianak dengan menggunakan entitas usaha milik pihak lain (pinjam bendera) yaitu Cv. Biti Onar yang dimiliki oleh Saksi Oscar Boho (selaku Wakil Direktur Cv. Biti Onar) dan istrinya Saksi Irene Elisabeth Agofa (selaku Direktur Cv. Biti Onar) dengan imbalan/komisi sejumlah 3 (tiga) persen dari nilai bersih yang diterima untuk pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan, dan atas permintaan dari Terdakwa Fransiskus Lusianak tersebut kemudian disetujui/ dikabulkannya Cv. Biti Onar sebagai pihak yang akan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan oleh Saksi Andreas Asmorom, S.H.;
- Bahwa menindaklanjuti kesepakatan lisan antara Terdakwa Fransiskus Lusianak dengan Saksi Andreas Asmorom, S.H., tersebut kemudian Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 10 Juni 2021 mengundang Terdakwa Fransiskus Lusianak (Cv. Biti Onar) untuk memasukkan/mengajukan

Hal. 93 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran sebagai penyedia pengadaan Mobil Pedesaan sebagaimana dalam Surat Undangan Penawaran Penyedia Nomor: 01/DISHUBPENG.MOBIL/POKJAVI/2021/2021;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2021, Saksi Andreas Asmorom, S.H., menunjuk Cv. Biti Onar sebagai penyedia dalam pekerjaan pengadaan mobil pedesaan dengan diterbitkannya Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 06/SPPBJ/PPK/VI/2021 perihal Penunjukkan Penyedia untuk Pengadaan Mobil Pedesaan, dan pada hari yang sama pula Pokja Pengadaan Barang dan Jasa menandatangani Surat Keputusan Pokja Pengadaaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 05/Penetapan/Peng.Mobil/ Pokja/VI/2021 tentang Penetapan Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2021 telah dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/DAK-DISHUB/ KONTRAK-P.MOBIL-PDS/VI/2021 yang ditandatangani oleh Andreas Asmorom, S.H., selaku Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Irene Elisabeth Agofa selaku Direktur Cv. Biti Onar serta diketahui oleh Victor E. Ririhena, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni, dengan spesifikasi kendaraan tipe/merek Mitsubishi Triton *Single Cabin* (SC) *Manual Transmision* (M/T) 4x2 *Wheel Drive* (2WD) yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 02/DAK-DISHUB/ KONTRAK-P.MOBIL-PDS/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, dimana dalam seluruh dokumen tersebut penandatanganan yang diwakili oleh pihak Cv. Biti Onar tersebut seluruhnya ditandatangani oleh Terdakwa Fransiskus Lusianak;
- Bahwa Terdakwa Fransiskus Lusianak dengan Saksi Andreas Asmorom, S.H., sejak awal proses pengadaan ini telah mengetahui dan merencanakan agar pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Terdakwa Fransiskus Lusianak. Hal tersebut terungkap bahwa seluruh dokumen administrasi seperti Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Dokumen Pengadaan, Dokumen Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan

Hal. 94 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



(BAPKP), Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) yang semuanya telah dipersiapkan, dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Terdakwa Fransiskus Lusianak, sedangkan Saksi Andreas Asmorom, S.H., (selaku selaku PPK), Pokja, PPTK hanya untuk menandatangani dokumen administrasi dimaksud, sedangkan untuk penyusunan dokumen administrasi dibantu adik dari Terdakwa Fransiskus Lusianak yang juga merupakan salah satu anggota Pokja yaitu Saksi Adolof Mailoa;

- Bahwa kemudian Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni mengajukan SPP-LS Surat Pengantar, Rincian dan Ringkasan Kegiatan Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Beata K. Sikteubun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Saksi Alrizal Kokop, A.Md. Pel., selaku Bendahara Pengeluaran selanjutnya Saksi Victor E. Ririhena, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Saksi Andreas Asmorom, S.H., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyetujui untuk dibuat Penagihan 100 (seratus) persen, dengan diajukannya Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Saksi Victor E. Ririhena, S.E., selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) walaupun tanpa disertai dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak PA/KPA dan Surat Pernyataan Verifikasi dari PPK-SKPD/PPK Unit SKPD serta secara fisik seluruh Mobil Pedesaan belum diterima oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni kemudian diterbitkan SP2D Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 03 September 2021;
- Bahwa dari nilai SP2D untuk proyek pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan sebesar Rp.1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut dikurangi dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar Rp138.552.726,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), sehingga jumlah realisasi pembayaran pada tanggal 03 September 2021 melalui Rekening Nomor: 301.011006314 atas nama Cv. Biti Onar di Bank Papua Cabang Bintuni sesuai dengan nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Hal. 95 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.186.447.274,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);

- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan tersebut Terdakwa Fransiskus Lusianak (Cv. Biti Onar) memesan dan/atau membeli ke PT. Fardana Berlian Papua dengan harga awal yang disepakati sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta) per unit atau seluruhnya sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta), dan harga riil yang dibayarkan oleh Terdakwa Fransiskus Lusianak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) per unit atau seluruhnya sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - Pembayaran pertama pada tanggal 05 Juli 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pembayaran kedua pada tanggal 15 September 2021 sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah); dan
 - Pembayaran ketiga pada tanggal 15 September 2022 sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan Nomor: 02/DAK-DISHUB/SPMK-P. MOBIL-PDS/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021, seharusnya jangka waktu penyelesaian pekerjaan ditentukan selama 110 (seratus sepuluh hari) kalender, sedangkan realisasi pekerjaan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 027/BAST-BO/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021 telah diserahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) tipe/merek Mitsubishi Triton *Single Cabin (SC) Manual Transmision (MT) 4x2 Wheel Drive (2WD)*, dengan Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606 dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor: 003/BAST-BO/IV/2022 tanggal 09 April 2022 telah diserahkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) tipe/merek Mitsubishi Triton *Single Cabin (SC) Manual Transmision (MT) 4x2 Wheel Drive (2WD)*, dengan Nomor Rangka: MMBEJJK10MH 043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 dimana dalam kedua berita acara serah terima barang tersebut tercantum bahwa Saksi Irene Elisabeth Agofa (Cv. Biti Onar) telah menyerahkan Mobil Pedesaan tersebut kepada Saksi Andreas

Hal. 96 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Asmorom, S.H. (Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni), dimana dalam dokumen tersebut faktanya diserahkan dan ditandatangani oleh Terdakwa Fransiskus Lusianak sebagai pihak dari Cv. Biti Onar;

- Bahwa serah terima atas 2 (dua) kendaraan Mobil Pedesaan dari Cv. Biti Onar kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) pada tanggal 23 Juni 2021 telah melampaui jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga Terdakwa Fransiskus Lusianak (Cv. Biti Onar) berkewajiban untuk dibebani biaya berupa denda keterlambatan sebesar Rp72.273.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan pembayaran denda tersebut telah dilakukan pembayarannya oleh Terdakwa Fransiskus Lusianak melalui penyetoran pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 25 November 2022 senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), pada tanggal 12 Mei 2023 senilai Rp45.200.000 (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 15 Mei 2023 senilai Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Nomor: PE.03.03/LHP-419/PW27/5/2022 tanggal 05 Desember 2022 telah terjadi pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menimbulkan kerugian Keuangan negara sebesar Rp386.477.274,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, yang mana nilai tersebut sepenuhnya telah dinikmati oleh Terdakwa Fransiskus Lusianak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah dengan tepat dan benar dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang pada akhirnya menyimpulkan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, sehingga pertimbangan dimaksud diambil alih secara *mutatis mutandis* dan

Hal. 97 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sepanjang mengenai lamanya pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ini:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, saksi-saksi dan bukti bahwa Terdakwa Fransiskus Lusianak merupakan Penyedia Jasa/Barang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan untuk Tahun Anggaran 2021 di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni dengan menggunakan (meminjam bendera) badan usaha dengan nama Cv. Biti Onar berdasarkan Surat Keputusan Pokja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 05/Penetapan/Peng.Mobil/ Pokja/MI/2021 tentang Penetapan Penyedia Pengadaan Mobil Pedesaan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 tanggal 21 Juni 2021 yang telah menerima pencairan dana pada tanggal 03 September 2021 melalui Rekening Nomor: 301.011006314 atas nama Cv. Biti Onar di Bank Papua Cabang Bintuni sesuai dengan nilai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar Rp1.186.447.274,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), dimana dari jumlah tersebut sebesar Rp1.150.808.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta delapan ratus delapan ribu rupiah) telah di transfer/pindahbukukan oleh Saksi Oscar Boho selaku pemilik Cv. Biti Onar (Wakil Direktur Cv. Biti Onar) ke rekening milik Terdakwa Fransiskus Lusianak setelah dikurangi dengan komisi untuk Cv. Biti Onar;

Menimbang bahwa pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan di Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 dalam perkara a quo dapat dikualifikasikan sebagai pengadaan barang/jasa dengan penunjukan langsung, yang mana terbukti bahwa seluruh dokumen administrasi dalam rangka pengadaan barang telah disusun dan/atau dipersiapkan oleh Terdakwa Fransiskus Lusianak sendiri dan pelaksanaan pekerjaan tidak dikerjakan secara langsung oleh Cv. Biti Onar (Terdakwa Fransiskus Lusianak), yang mana hal ini telah melanggar

Hal. 98 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pekerjaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya seluruh rangkaian peristiwa dimulai dari persiapan pekerjaan pengadaan, pembuatan dan penyusunan dokumen pengadaan, penunjukan penyedia pengadaan, pembuatan dan penyusunan dokumen kontrak pengadaan, pelaksanaan pembayaran pekerjaan pengadaan, pelaksanaan pekerjaan pengadaan, sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan Mobil Pedesaan oleh Terdakwa Fransiskus Lusianak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sejak semula dalam pekerjaan pengadaan ini terdapat maksud dan itikad yang tidak baik dari Terdakwa Fransiskus Lusianak untuk memperkaya diri sendiri secara tidak wajar dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tidak sesuai/proporsional dengan *mens rea* dan *actus reus* dari Terdakwa Fransiskus Lusianak sehingga tidak memenuhi rasa keadilan, tidak memberikan efek jera dan menjadi preseden yang tidak baik bagi penyedia barang/jasa pemerintah dikemudian hari;

Menimbang bahwa terkait Denda Keterlambatan dari pelaksanaan Pekerjaan Mobil Pedesaan yang telah dibayarkan oleh Terdakwa Fransiskus Lusianak melalui penyetoran pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD) sebanyak 4 (empat) kali, dengan rincian pada tanggal 22 Juni 2022 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tanggal 25 November 2022 senilai Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), pada tanggal 12 Mei 2023 senilai Rp45.200.000 (empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 15 Mei 2023 senilai Rp73.000,00 (tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang seluruhnya sebesar Rp72.273.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian Keuangan Negara tidak saja dihitung dari selisih antara nilai yang seharusnya dikeluarkan dengan nilai yang telah dikeluarkan, tetapi meliputi pula dari pendapatan yang seharusnya menjadi hak dari negara. Denda keterlambatan dari penyedia jasa/barang merupakan suatu konsekuensi hukum yang menjadi

Hal. 99 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



kewajiban dan dari perspektif keuangan negara, denda keterlambatan tersebut merupakan suatu pendapatan negara yang harus diterima sebagai hak, sehingga denda keterlambatan tersebut merupakan hak negara yang tidak dapat diperhitungkan sebagai komponen pengurangan kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menghitung nilai kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*, merujuk pada pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian Keuangan Negara haruslah dihitung sebagai berikut:

- A.** Dana yang cair dan diterima sesuai dengan SP2D sebesar Rp1.325.000.000,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- B.** Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 masing-masing sebesar Rp120.454.545,00 (seratus dua puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan sebesar Rp18.068.181,00 (delapan belas juta enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh satu rupiah), seluruhnya Rp138.522.726,00 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
- C.** Nilai bersih/*netto* yang diterima oleh Cv. Biti Onar yaitu sebesar Rp1.186.477.274,00 (satu miliar seratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah);
- D.** Harga Yang Wajar dan Keuntungan Yang Wajar masing-masing sebesar Rp860.000.000,00 (delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan sebesar Rp86.000.000,00 (delapan puluh enam juta rupiah), seluruhnya sebesar Rp946.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah); dan

Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dihitung dengan rumus $A - B = C$, $C - D =$ Kerugian Keuangan Negara, sehingga nilai Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo* sebesar Rp240.477.274,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat);

Menimbang bahwa merujuk pada nilai kerugian Keuangan Negara di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kerugian tersebut haruslah dibebankan sepenuhnya kepada Terdakwa Fransiskus Lusianak sebagai pihak yang menikmati seluruh keuntungan dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa

Hal. 100 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*, dengan tetap memperhitungkan/dikurangkan dengan uang tunai yang telah disita Penuntut Umum dalam perkara *a quo* sebesar Rp35.669.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu) sebagaimana Barang Bukti bertanda nomor 120 (seratus dua puluh);

Menimbang bahwa merujuk kepada nilai Kerugian Keuangan Negara di atas, yang *nota bene* termasuk ke dalam jumlah Kerugian Keuangan Negara/Daerah dengan katagori ringan dengan mempertimbangkan aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan Terdakwa Fransiskus Lusianak selaku Penyedia Barang dan Jasa, yang dalam hal ini bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan, dimana dalam Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari kepada Terdakwa Fransiskus Lusianak, dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding belum memenuhi rasa keadilan dan dirasa belum cukup memberikan efek jera sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan angka 2 dari Penuntut Umum sebatas penjatuhan pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa Fransiskus Lusianak, dalam memori bandingnya tersebut dinilai cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang dan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnk tanggal 01 Maret 2024 sepatutnya untuk diperbaiki, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara dan pidana tambahan berupa uang pengganti beserta dengan pidana pengganti atas pidana tambahan uang pengganti, yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 101 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima pengajuan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2023/PN. Mnk tanggal 01 Maret 2024, yang dimintakan banding, sepanjang mengenai kualifikasi perbuatan pidana, lamanya pidana penjara, besaran pidana tambahan uang pengganti yang dijatuhkan berserta dengan pidana pengganti atas pidana tambahan uang pengganti, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini:
 1. Menyatakan **Terdakwa Fransiskus Lusianak** tersebut di atas, tidak terbukti melakukan "**tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
 2. Membebaskan **Terdakwa Fransiskus Lusianak** oleh karena itu dari **Dakwaan Primair** Penuntut Umum;
 3. Menyatakan **Terdakwa Fransiskus Lusianak telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama**" sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair** Penuntut Umum;

Hal. 102 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp240.477.274,00 (dua ratus empat puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat)**, paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/D-15 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat yang Diberi Wewenang untuk Melakukan Penatausahaan/Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 tanggal 08 Maret 2021;
 2. 1 (satu) bundel *photocopy* DPA Rincian Belanja - 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tanggal 25 Mei 2021;
 3. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/C-02 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021 tanggal 06 Januari 2021;
 4. 1 (satu) bundel *photocopy* Petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-226-2017 tanggal 25 April 2017 tentang Pemberhentian,

Hal. 103 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pengangkatan dan Pemindahan dalam Jabatan Tinggi Pratama Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni;

5. 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni Nomor: 550/051/PPTK-DISHUB/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 tentang Pengangkatan Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perhubungan Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2021;
6. 1 (satu) bundel *photocopy* Cek Bank Papua Cabang Bintuni Nomor: CE523302 kepada Sdr. OSCAR BOHO sebesar Rp1.186.400.000,00 tanggal 3 September 2021;
7. 1 (satu) bundel *photocopy* Bukti Setoran melalui Bank Papua Cabang Bintuni dari Sdr. OSCAR BOHO kepada Sdr. FRANSISKUS LUSIANAK sebesar 1.150.808.000 tanggal 3 September 2021;
8. 1 (satu) bundel *photocopy* Rekening koran atas laporan transaksi keuangan CV. BITI ONAR pada Bank Papua KC Bintuni Dengan Nomor Rekening 3010110016314 untuk transaksi periode 1 Januari 2021 s.d 31 Januari 2021;
9. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/10/IRKAB-TB//2017 tanggal 7 Januari 2017 atas nama Demianus Kirwelakubun;
10. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 50/01/IRKAB-TB/2018 tanggal 3 Januari 2018 atas nama Demianus Kirwelakubun;
11. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/10/IRKAB-TB//2019 tanggal 7 Januari 2019 atas nama Demianus Kirwelakubun;
12. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/33/IRKAB-TB//2020 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Demianus Kirwelakubun;
13. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Inspektorat Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 815/17/IRKAB-TB//2021 tanggal 4 Januari 2021 atas nama Demianus Kirwelakubun;

Hal. 104 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Bupati Teluk Bintuni Perihal Tindak Lanjut LHP BPK RI Atas LKPD TA. 2021 Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 37.3 (C.4c).SPI-KEP/TLHP.BPK/2022 tanggal 07 Juni 2022;
15. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Dinas Perhubungan Perihal Tindak Lanjut Surat Teguran Bupati Teluk Bintuni Kepada Kepala BPK cq. Ketua Tim Pemeriksaan Perwakilan Prov. Papua Barat Nomor: 550/059/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022;
16. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Dinas Perhubungan Perihal Teguran Tertulis Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat TA. 2021 Kepada Direktur CV. Biti Onar tanggal 23 Juni 2022;
17. 1 (satu) lembar *photocopy* Bukti Setoran Bank Papua Perihal Denda Keterlambatan atas paket Pekerjaan Pengadaan Mobil Angkutan Pedesaan 2 (dua) unit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar *photo* 2 (dua) unit Mobil Pedesaan;
19. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk STNK Nomor: 003632/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 30 September 2022;
20. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk BPKB Nomor: 003632/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 30 September 2022;
21. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk Pemilik Nomor: 003632/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 30 September 2022;

Hal. 105 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



22. 2 (dua) lembar *photocopy* warna Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 003632/0922/02 tanggal 30 September 2022;
23. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Sertifikat Registrasi Uji Tipe Nomor: SRUT/AJ.402/DJPD/MKS-00011231/2022 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 28 Januari 2022;
24. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor: FA-001194/KPU.01/M/2022 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 10 Januari 2022;
25. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Hasil Penelitian Surat Keterangan Pengimporan Kendaraan Bermotor Nomor: B/14.714/VI/ 2022/Korlantas Kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 7 Juni 2022;
26. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia to Whom It May Concern We herewith explain the *Vehicle Identification Number* (VIN) Of: Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T;
27. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 tentang Sertifikat Uji tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka tanggal 10 Mei 2019;
28. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Sertifikat Uji tipe kendaraan bermotor Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174 tanggal 10 Mei 2019;
29. 1 (satu) bundel *photocopy* Hasil Uji Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 tanggal 10 Mei 2019;

Hal. 106 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 97/ILMATE/TPT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021;
31. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Mitsubishi Corporation *Invoice* tanggal 1 Januari 2022;
32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Mitsubishi Corporation *Packing List* tanggal 1 Januari 2022;
33. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Second Original NYKS280076183 tanggal 1 Januari 2022;
34. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat *Marine Cargo Certificate* No Polis TMD/MIMP/22-M5521823 tanggal 1 Januari 2022;
35. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Mitsubishi Motors Corporation to PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia tanggal 5 Januari 2022;
36. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat *Asean Trade in Goods Agreement/Asean Industrial Cooperation Scheme Certificate of Origin Form D* Thailand Nomor: 0720632 tanggal 6 Januari 2022;
37. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Billing DJBC Kode Billing 620220100057391 tanggal 7 Januari 2022;
38. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Status Billing DJBC Kode Billing 620220100057391 tanggal 11 Januari 2022;
39. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat MUFG Bank NTPN: 9BCBF7L01DIF669F tanggal 10 Januari 2022;
40. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20220107-000019 tanggal 7 Januari 2022;
41. 1 (satu) bundel *photocopy* Lembar Lampiran Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20220107-000019 tanggal 7 Januari 2022;
42. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 016166/KPU.01/2022 tanggal 10 Januari 2022;

Hal. 107 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



43. 1 (satu) lembar *photocopy* Nota Permintaan Data dan atau Dokumen (NPD) Nomor Pengajuan: 040300-000902-20220107-000019 tanggal 17 Januari 2022;
44. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Electronic Certificate of Origin (e-COO) tanggal 6 Januari 2022;
45. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Berita Acara Serah/Terima Barang PT. Perusahaan Bongkar Muat Bandar Krida Jasindo tanggal 17 Januari 2022;
46. 1 (satu) lembar *photocopy* warna *Daily Report* Receiving CBU Vessel: Polaris Leader V.067 tanggal 6 Januari 2022;
47. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat PT. Piala Mas Industri Perubahan Bentuk Nomor: 2949/RB.PM/IX/22 tanggal 17 September 2022;
48. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174;
49. 1 (satu) lembar *photocopy* warna NPWP Nomor: 00.330.741.0-955.000 Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Terdaftar 1 April 2020;
50. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 11551670 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin 4N15UHX6761 tanggal 23 September 2022;
51. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nama Pemilik Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 23 September 2022.
52. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk STNK Nomor: 006393/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 31 Oktober 2022;
53. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk BPKB Nomor: 006393/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan

Hal. 108 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2)
M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin:
4N15UHH2606 tanggal 31 Oktober 2022;

54. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Faktur Kendaraan Bermotor Untuk
Pemilik Nomor: 006393/0922/02 Atas Nama Dinas Perhubungan
Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2)
M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin:
4N15UHH2606 tanggal 31 Oktober 2022;

55. 2 (dua) lembar *photocopy* warna dan hitam putih Sertifikat Nomor
Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 006393/0922/02 tanggal 31
Oktober 2022;

56. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Sertifikat Registrasi Uji Tipe Nomor:
SRUT/AJ.402/DJPD/MKS-00037527/2021 Merek Mitsubishi Type Triton
2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284,
Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 2 Juni 2022;

57. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Keterangan Pengimporan
Kendaraan Bermotor (Formulir A) Nomor: FA-051292/KPU.01/M/2021
Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka:
MMBEJJK10MH036284 Nomor Mesin 4N15UHH2606 tanggal 23 April
2021;

58. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Hasil Penelitian Surat Keterangan
Pengimporan Kendaraan Bermotor Nomor: B/48.284/X/2022/Korlantas
Kepada Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat Merek Mitsubishi Type
Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Mesin 4N15UHH2606 tanggal 5
Oktober 2022;

59. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat PT. Mitsubishi Motors Krama
Yudha Sales Indonesia to Whom It May Concern We herewith explain the
Vehicle Identification Number (VIN) Of: Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T;

60. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 tentang Sertifikat
Uji tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi

Hal. 109 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka tanggal 10 Mei 2019;

61. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Sertifikat Uji tipe kendaraan bermotor Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJKK10KH00037 tanggal 10 Mei 2019;
62. 1 (satu) bundel *photocopy* Hasil Uji Kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Sebagai Mobil Barang Bak Muatan Terbuka Nomor: KP.1965/AJ.502/DRJD/2019 tanggal 10 Mei 2019;
63. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Surat Tanda Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor Untuk Keperluan Impor Nomor: 97/ILMATE/TPT/II/2021 tanggal 1 Februari 2021;
64. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Mitsubishi Corporation *Invoice* tanggal 6 April 2021;
65. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Mitsubishi Corporation *Packing List* tanggal 6 April 2021;
66. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia Second Original NYKS280068988 tanggal 6 April 2021;
67. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat *Marine Cargo Certificate* No Polis TMD/MIMP/21-M5447532 tanggal 6 April 2021;
68. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Mitsubishi Motors Corporation to PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia tanggal 12 April 2021;
69. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat *Asean Trade in Goods Agreement/Asean Industrial Cooperation Scheme Certificate of Origin Form D* Thailand Nomor: 0393669 tanggal 21 April 2021;
70. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat *Billing* DJBC Kode Billing 620210400230714 tanggal 22 April 2022;
71. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat *Status Billing* DJBC Kode Billing 620210400230714 tanggal 22 April 2022;

Hal. 110 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat MUFG Bank NTPN: E4B4336SH VLELV9Q tanggal 23 April 2021;
73. 1 (satu) bundel *photocopy* Lembar Lampiran Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 040300-000902-20210421-000248 tanggal 21 April 2022;
74. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) Nomor: 205816/KPU.01/2021 tanggal 23 April 2021;
75. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Electronic Certificate of Origin (e-COO) tanggal 21 April 2021;
76. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Berita Acara Serah/Terima Barang PT. Perusahaan Bongkar Muat Bandar Krida Jasindo tanggal 26 April 2022;
77. 1 (satu) lembar *photocopy* warna *Daily Report* Receiving CBU Vessel: Canopus Leader V.142X tanggal 20 April 2021;
78. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat PT. Piala Mas Industri Pengubahan Bentuk Nomor: 2810/RB.PM/I/22 tanggal 24 Januari 2022;
79. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Hasil Cek Fisik Kendaraan Bermotor Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284;
80. 1 (satu) lembar *photocopy* warna NPWP Nomor: 00.330.741.0-955.000 Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni terdaftar 1 April 2020;
81. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 11551721 Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH 2606 tanggal 10 Juni 2022;
82. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nama Pemilik Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Merek Mitsubishi Type Triton 2.4 L SC GLX (4X2) M/T Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 10 Juni 2022;
83. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 02/DAK-DISHUB/KONTRAK-P.MOBIL-PDS/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan dan CV. Biti Onar dalam Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan;

Hal. 111 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 84. 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 11551721 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Penumpang Model Minibus Nomor Rangka: MMBEJJK10MH036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 10 Mei 2022;
- 85. 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Kendaraan Bermotor Nomor: 11551670 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Pick Up Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 23 September 2022;
- 86. 1 (satu) bundel Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: Q-08799061 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Pick Up Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 tanggal 23 September 2022;
- 87. 1 (satu) bundel Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor: Q-08799066 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Penumpang Model Minibus Nomor Rangka: MMBEJJK10MH 036284, Nomor Mesin: 4N15UHH2606 tanggal 05 Oktober 2022;
- 88. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Keterangan Nomor: 700/08/INSPEK-TB/2021 tentang Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan Pada Dinas Perhubungan Tanggal 12 Juli 2021;
- 89. 1 (satu) bundel *photocopy* Berita Acara Nomor: 700/08/INSPEK-TB/2021 tentang Reviu Hasil Pekerjaan Pengadaan Mobil Pedesaan Pada Dinas Perhubungan tanggal 12 Juli 2021;
- 90. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Nomor: 05/DISHUB/KWITANSI/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
- 91. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPKP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021;
- 92. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) Nomor: 01/DISHUB/PPTK-BAPP/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021;
- 93. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Nomor: 03/DISHUB/BAP-P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 1 Juli 2021;

Hal. 112 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran 100% Nomor: 01/TAG/PENG-MOBIL/DISHUB/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
95. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Standar antara Pengusaha Kena Pajak (CV. Biti Onar) dan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak (Dinas Perhubungan Teluk Bintuni) tanggal 2 Juli 2021;
96. 1 (satu) lembar Asli Faktur Nomor: 04/DISHUB/FAKTUR/P.MOBIL-PDS/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021;
97. 1 (satu) lembar Asli Surat Setoran Pajak (SSP) CV. Biti Onar Nomor NPWP: 84.615.195.9.955.000 tanggal 2 Juli 2021;
98. 1 (satu) bundel *photocopy* Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 003/BAST- BO/IV/2022 tanggal 9 April 2022;
99. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Pernyataan Pihak Pertama atas nama Fransiskus Lusianak dengan Pihak Kedua atas nama Ihlasan perihal Penyelesaian permasalahan pembayaran 1 (satu) unit mobil Triton 4x2 sebesar Rp390.000.000,00;
100. 3 (tiga) lembar photo serah terima kendaraan
101. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Kuasa antara Pihak Pertama (PT. Fardana Berlian Papua) dan Pihak Kedua (Ihlasan) perihal Pihak Pertama memberikan Kuasa kepada Pihak Kedua untuk mengambil kendaraan bermotor roda empat dikarenakan Direktur CV. Biti Onar dan Pemesan dari CV. Biti Onar atas nama Fransiskus Lusianak mengabaikan proses pembayaran yang telah disepakati dan tidak melakukan tanggungjawabnya untuk melunasi kesepakatan pembelian terhadap angkutan pedesaan.
102. 1 (satu) bundel asli Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor: 003632/0922/02 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Pick Up Nomor Rangka MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin 4N15UHX6761 tanggal 30 September 2022;
103. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Perjanjian Jual Beli Nomor: 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 tentang Jual Beli Kendaraan

Hal. 113 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk Mitsubishi Triton GLX HR MT Single Cab 2 WD dengan Karoseri 2 Unit Angkutan Pedesaan;

- 104. 1 (satu) lembar *photocopy* Kwitansi Nomor: 07.001/VII.21 tanggal 08 Juli 2021 Pembayaran Tunai ke-1 Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 dengan Nilai Rp 30.000.000,00;
- 105. 1 (satu) lembar *photocopy* Kwitansi Nomor: 07.001/IX.21 tanggal 15 September 2021 Pembayaran Tunai ke-2 Mitsubishi Triton CS GLX HR MT 2 WD Karoseri Angkutan Pedesaan 2 Unit atas Surat Perjanjian Jual Beli No. 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 dengan nilai Rp. 380.000.000,00;
- 106. 1 (satu) lembar *photocopy Snap Statement* Rekening PT. FARDANA BERLIAN PAPUA Periode 01.07/2021 - 31/07/2021 Nomor Rekening 00000587-01- 000699-30-2 Cabang 00587 - Kanca Mulyosari;
- 107. 1 (satu) bundel asli Faktur Kendaraan Bermotor Nomor: 003632/0922/02 tanggal 30 September 2022 Merk Mitsubishi Type Triton 2.4L SC GLX (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Pick Up Nomor Rangka: MMBEJJK10MH043174, Nomor Mesin: 4N15UHX6761 Harga Rp 203.609.051,00 (dua ratus tiga juta enam ratus sembilan ribu lima puluh satu rupiah);
- 108. 1 (satu) lembar *photocopy* Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2306/SP2D-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 3 September 2021;
- 109. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (Ls) Nomor: 047/SPM-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021;
- 110. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor: 047/SPP-LS/DISHUB/APBD-BTN/2021 tanggal 15 Juli 2021;
- 111. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima STNK dan Notice Pajak Nomor: 040.001/02/13/X.22 tanggal 7 Oktober 2022;
- 112. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima BPKB Nomor: 042.001/02/13/X.22 Hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022;

Hal. 114 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



113. 1 (satu) bundel Asli Berita Acara Serah Terima BPKB Nomor: 042.001/02/13/IX.22 Hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2022;
114. 1 (satu) lembar Asli lembar Disposisi Nomor: 047/SPM-25/2021 Dari BPKAD Kab. Teluk Bintuni kepada CV. Biti Onar tanggal 16 Juli 2021;
115. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Lunas Fiskal Nomor: 123/BAPENDA/2021 Dari BAPENDA kepada CV. Biti Onar Untuk Keperluan Pencairan Dana Kegiatan Pengadaan Mobil Pedesaan Rp 1.325.000.000,00 pada Dinas Perhubungan Tahun 2021 tanggal 15 Juli 2021;
116. 1 (satu) bundel *photocopy* Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 550/050/PPK-DISHUB/III/2021 tentang Pengangkatan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2021 atas nama ANDREAS ASMOROM, S.H., tanggal 08 Maret 2021;
117. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Slip Penyetoran dari Sdr. FRANSISKUS LUSIANAK kepada PT. Fardana Berlian Papua sejumlah Rp390.000.000,00 Tujuan Penyetoran Pembayaran 1 unit mobil Triton Angkutan Pedesaan tanggal 15 September 2022;
118. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Keterangan Lunas oleh FRANSISKUS LUSIANAK kepada PT. Fardana Berlian Papua sejumlah Rp390.000.000,00 terhadap Mobil Merk Mitsubishi Triton 2,4 L SC GLX (4X2) M/T Model Angkutan Pedesaan tanggal 19 September 2022;
119. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Kwitansi Nomor: 07.001/IX.22 Tanggal 19 September 2022 Pembayaran Pelunasan Mitsubishi Triton SC GLX (4X2) MT Angkutan Pedesaan 2 Unit Atas Surat Perjanjian Jual Beli No: 053.001/02/010/VII.21 tanggal 05 Juli 2021 sebesar Rp390.000.000,00;
120. Uang Tunai sebesar Rp35.669.000,00 (tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
121. 1 (satu) bundel photo serahterima BPKB, STNK dan Plat Nomor;
122. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: SK.821.1.2-02 tentang Pemberhentian/Pengangkatan dan Pemindehan

Hal. 115 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 30 Juli 2019;
123. 1 (satu) lembar *photocopy* warna Surat Perintah Tugas Nomor: 821.4-006-2021 Memerintahkan kepada Jendro Edy Wibowo, S.Hut., sebagai Plt. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Verifikasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 31 Maret 2021;
 124. 1 (satu) bundel *photocopy* warna Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-01 tentang Pemberhentian/Pengangkatan dan Pemindahan Aparatur Sipil Negara dalam Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas Eselon (III) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 07 Juni 2022;
 125. 1 (satu) lembar *photocopy* Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 027/BAST- BO/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
 126. 1 (satu) lembar *photocopy* Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: SK.823.3-716 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama AGUSTINA UTA TANDUNGAN, S.T., tanggal 30 September 2019;
 127. 1 (satu) lembar Asli Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas SPP-SPM tanggal 2 September 2021;
 128. 1 (satu) lembar *photocopy* Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.1.3-27 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Bupati Teluk Bintuni atas nama ELKA SURYANTI KALEMBANG, S.Sos., tanggal 01 Januari 2007;
 129. 1 (satu) lembar *photocopy* Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 823.3-598-2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama ELKA SURYANTI KELAMBANG, S.Sos., tanggal 30 September 2016;
 130. 1 (satu) lembar *photocopy* Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Dinas Perhubungan Nomor: 086/550 tentang Penyelesaian Pembayaran Mobil Angkutan Pedesaan 1 (satu) Unit kepada Sdr. Fransiskus Lusianak pada tanggal 13 September 2022;

Hal. 116 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar *photocopy* Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Dinas Perhubungan Nomor: 550/112 perihal Undangan Pertemuan tentang Denda keterlambatan pada tanggal 18 November 2022;
132. 1 (satu) lembar *photocopy Snap Statement* Rekening PT. FARDANA BERLIAN PAPUA Periode 01/09/2022 - 30/09/2022 Nomor Rekening 00000587-01- 000699-30-2 Cabang 00587 - Kanca Mulyosari;
133. 1 (satu) bundel Akta Notaris J. Ela Yulia, S.H., M.Kn., Nomor: 05 tanggal 06 Oktober 2016 yang dipergunakan CV. Biti Onar sebagai Akta Perusahaan pada Tahun 2019;
134. 1 (satu) bundel Akta Notaris Purwanto, S.H., M.Kn., Nomor: 07 tanggal 04 Juni 2022 yang dipergunakan CV. Biti Onar sebagai Akta Perubahan Perusahaan Menggunakan Sistem OSS Perizinan secara Online Tahun 2022;
135. 1 (satu) eksemplar Surat Nomor: 001/039 Perihal Usulan Rencana Kegiatan DAK Transportasi yang ditujukan kepada Yth. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Desa PDTT;
136. 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran PT. Bank Papua KC. Bintuni atas nama FRANSISKUS LUSIANAK dengan Nomor Rekening 3010201200775 Periode 01/06/2021 s.d 31/12/2022;
137. 1 (satu) bundel *photocopy* Dokumen Petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-229-2017 Tentang Pemberhentian, Pengangkatan Dan Pemindahan Dalam Jabatan Struktural Eselon III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 17 Mei 2017;
138. 1 (satu) eksemplar Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 821.2-225-2016 tentang Pengukuhan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT ESELON II.b) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 30 Desember 2016;
139. 1 (satu) eksemplar Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sekretariat Jenderal tentang Pengusulan DAK Reguler Transportasi Perdesaan TA. 2021 Nomor: 1180/PR.01.02/VI/2020 pada tanggal 05 Juni 2020;

Hal. 117 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) eksemplar Bupati Teluk Bintuni tentang Surat Pengantar Permohonan Rekomendasi Usulan Kegiatan DAK Fisik Kabupaten Teluk Bintuni 2021 Nomor: 900/706/BUP-TB/VII/2020 pada tanggal 04 Juli 2020;
141. 1 (satu) eksemplar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sekretariat Jenderal tentang Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi Usulan DAK Fisik Transportasi Perdesaan TA. 2021 Nomor: 1581/PR.01.02/VIII/2020 pada tanggal 26 Agustus 2020;
142. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Forum Sinkronisasi Dan Harmonisasi Usulan DAK Transportasi Perdesaan TA. 2021 tentang dilaksanakan Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Transportasi Perdesaan TA. 2021 antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Desa PDTT dan Bappenas, pada hari Senin tanggal 7 September 2020;
143. 1 (satu) lembar *photocopy* Alokasi DAK Fisik 2021;
144. 1 (satu) eksemplar Manual Penyusunan RK DAK Fisik 2021 Untuk Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Krisna, tentang Jadwal Penyusunan RK DAK Fisik Tahun 2021;
145. 1 (satu) lembar *photocopy* Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp10.000.000,00 pada tanggal 22 Juni 2022;
146. 1 (satu) lembar *photocopy* Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp17.000.000,00 pada tanggal 25 November 2022;
147. 1 (satu) lembar *photocopy* Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp45.200.000,00 pada tanggal 12 Mei 2023;
148. 1 (satu) lembar *photocopy* Aplikasi Penarikan/Setoran/Pemindahbukuan dari Bank Papua tentang Setoran Rp73.000,00 pada tanggal 15 Mei 2023;
149. 1 (satu) eksemplar NOTARIS SK MENKEH RI NO. C-141 HT. 03.02-Th. 1999, Tgl. 12 Januari 1999 DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN No. 23-XI-1999, Tgl. 22 Juni 1999 Juncto Keputusan Kepala BPN RI Nomor 168/KEP-

Hal. 118 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



17.3/IV/2012 Tgl. 24 April 2012 SHOFIAH ALKATIRI, SH. Nomor 3 Tgl. 12 September 2019;

150. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), pada tanggal 30 September 2022;
151. 1 (satu) eksemplar Pemerintah Republik Indonesia tentang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: 30092210213578006, yang ditandatangani secara elektronik oleh a.n Wali Kota Surabaya Kepala DPMPSTP pada tanggal 30 September 2022;
152. 1 (satu) eksemplar Pemerintah Republik Indonesia tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 9120403862319 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 30 September 2022;
153. 1 (satu) lembar *photocopy* PERNYATAAN MANDIRI Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) pada tanggal 30 September 2022;
154. 1 (satu) lembar *photocopy* PERNYATAAN MANDIRI Kesiediaan Memenuhi Kewajiban pada tanggal 30 September 2022;
155. 1 (satu) lembar *photocopy* PURCHASE ORDER Nomor: 01.33/02/010/VII.21 tentang PT. Fardana Papua (FBP) mengirimkan *Purchase Order* Mitsubishi New Triton Sc (4x2) M/T 2 Unit harga satuan Rp230.000.000,00 jumlah Rp460.000.000,00 tahun 2021 pada tanggal 08 Juli 2021;
156. 1 (satu) lembar *photocopy* Perubahan SIUP NO:503/6963.A/436.7.17/2018 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Menengah), ditandatangani Walikota Surabaya Kepala Dinas, Dra. Nanis Chairani, M.M., pada tanggal 27 Agustus 2018.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara atas nama Terdakwa ANDREAS ASMOROM, S.H.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 119 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, **I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai Ketua Majelis, **YUDISILEN S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **YOHANIS SIAHAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YUDISILEN, S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANIS SIAHAYA, S.H.

Hal. 120 dari 120 hal. Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2024/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			